

**EFEKTIVITAS HUKUM PENGGUNAAN *CLOSED
CIRCUIT TELEVISION (CCTV)* SEBAGAI ALAT
BUKTI DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK
PIDANA PENCURIAN DI KOTA GORONTALO**

Oleh :

**VERENCIA PRICILIA PONTO
NIM : H1119027**

SKRIPSI

*Untuk Memenuhi Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
2023**

LEMBAR PENGESAHAN

EFEKТИVITAS HUKUM PENGGUNAAN *CLOSED CIRCUIT TELEVISION (CCTV)* SEBAGAI BARANG BUKTI DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN DI KOTA GORONTALO (PERSPEKTIF HUKUM ACARA PIDANA)

OLEH :

VERENCIA PRICILIA PONTO
NIM :H.11.19.027

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal 2023

Menyetujui:

PEMBIMBING I

Dr. Kindom Makkulawuzar, S.Hi.,M.H

NIDN: 0925108302

PEMBIMBING II

Haritsa,S.H.,M.H


NIDN: 0901058804

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

EFEKTIVITAS HUKUM PENGGUNAAN *CLOSED CIRCUIT TELEVISION (CCTV)* SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN DI KOTA GORONTALO

OLEH:
VERENCIA PRICILIA PONTO
NIM :H.11.19.027



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

DR. ASDAR ARTI, SH.,MH
NIDN : 0919037101

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **VERENCIA PRICILIA PONTO**

NIM : **H1119027**

Konsentrasi : Hukum Pidana

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini berjudul "*Efektivitas Hukum Penggunaan Closed Circuit Television (Cctv) Sebagai Alat bukti Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Di Kota Gorontalo (Perspektif Hukum Acara Pidana)*" adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan bimbingan dan atau saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah disebutkan dengan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya akan bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, September 2023

abuatt pernyataan



VERENCIA PRICILIA PONTO
Nim : H1119027

KATA PENGANTAR

Salam Sejahtera bagi kita semua, semoga, senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa,, sehingga penulis dapat merampungkan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian, guna untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai ***“Efektivitas Hukum Penggunaan Closed Circuit Television (Cctv) Sebagai Alat bukti Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Di Kota Gorontalo (Perspektif Hukum Acara Pidana)”***.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan Skripsi ini yang antara lain :

1. Kedua Orang Tua tercinta, Ayahanda Almarhum Bapak Novi Ponto dan Ibu Nofi Serly Mapaliey,.M.Pd tercinta, yang telah melahirkan, membesarkan dan memberi kasih saying serta doa yang tiada hentinya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
2. Ibu Dr. Hj. Juriko Abdussamad, M.Si selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo.
3. Bapak Dr. H. Abd Gaffar La Tjokke, M.Si Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo;
4. Bapak H. Amiruddin.S.Kom.,M.Kom Selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Ichsan Gorontalo

5. Bapak Reyter Biki,SE.,M.Si Selaku Wakil Rektor II Bidang Keuangan dan Kepegawaiaan Universitas Ichsan Gorontalo;
6. Bapak Dr. Kindom Makkulawuzar,S.H.I.,M.H Selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Ichsan Gorontalo, sekaligus pembimbing I yang telah mengarahkan dan memberikan masukan terhadap penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Asdar Arti,S.H.,M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo..
8. Ibu Dr. Hijrah Lahaling, S.H.I., M.H Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik, Administrasi dan Keuangan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo.
9. Bapak Jupri,S.H.,M.H Selaku Wakil Dekan II Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo.
10. Ibu Dr.Darmawati.S.H.,M.H Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo,
11. Bapak Haritsa, S.H.,M.H Selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo, sekaligus pembimbing II yang telah mengarahkan dan memberikan masukan terhadap penyusunan skripsi ini
12. Seluruh Dosen dan Staf Administrasi di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Ichsan Gorontalo, yang juga banyak memberikan pemahaman dan mempermudah selama pengurusan administrasi.
13. Terima kasih untuk teman-teman JURIS19 yang selalu memberi semangat dan motivasi kepada saya.

14. Kepada Ma Ade Ein, Pa Ade Etin tersayang terima kasih selalu membantu, mendoakan dan mensupport Penulis dalam penyusunan skripsi ini.
15. Untuk support system terbaik saya Ronaldi Minggu, terima kasih telah membantu, mendoakan, mensupport, serta memberi semangat dan motivasi kepada Penulis dalam mencapai gelar sarjana ini.
16. Terima kasih juga kepada teman saya Rahmayanti R Djou, dan Evlin Olivia Pua yang selalu siap sedia membantu dan direpotkan dalam penyusunan skripsi ini.
17. Dan terima kasih juga untuk sahabat-sahabat saya Varencia, Meylan, Fira, Lady, Eka, Nurul, Chika yang selalu memberikan support kepada Penulis dalam penyusunan skripsi.
18. Untuk keting terbaik saya Adriyanto R. Abas yang selalu siap sedia membantu dan direpotkan dalam penyusunan skripsi.
19. Terima kasih juga untuk teman saya Sri Wahyuni Adam, yang selalu mengerti dan memberikan support selalu.
Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Semoga bantuan dan dorongan yang penulis terima dari semua pihak, dapat menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih baik. Aamiin.

Gorontalo, September 2023

Penulis,

VERENCIA PRICILIA PONTO
NIM : H1119027

ABSTRAK

VERENCIA PRICILIA PONTO. H1119027. EFEKTIVITAS HUKUM PENGGUNAAN *CLOSED CIRCUIT TELEVISION (CCTV)* SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN DI KOTA GORONTALO (PERSPEKTIF HUKUM ACARA PIDANA)

Tujuan penelitian ini yaitu: (1) Untuk mengetahui efektivitas hukum penggunaan Closed Circuit Television (CCTV) sebagai alat bukti dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian di Kota Gorontalo dari perspektif Hukum Acara Pidana. (2) Untuk mengetahui apa saja kendala yang timbul dalam penggunaan rekaman CCTV sebagai alat bukti dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian di Kota Gorontalo, yang berkaitan dengan ketentuan Hukum Acara Pidana. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif-empiris. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Efektivitas penggunaan Closed Circuit Television (CCTV) dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian di Kota Gorontalo memiliki peran penting sebagai petunjuk dalam penyelidikan dan alat bukti di pengadilan. Dalam penyelidikan, CCTV membantu penyidik mengidentifikasi pelaku dan mengumpulkan bukti yang kuat. Dalam pengadilan, rekaman CCTV memberikan tampilan yang jelas tentang peristiwa kejadian dan memperkuat kasus yang diajukan. (2) Kendala utama dalam penggunaan CCTV sebagai alat bukti dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian dapat dikelompokkan menjadi dua faktor. Pertama, kualitas gambar CCTV yang mungkin buruk, yang dapat membuat identifikasi kejadian menjadi sulit. Jika rekaman CCTV tidak merekam seluruh peristiwa tindak pidana, baik karena faktor internal maupun eksternal, ini juga dapat mempersulit proses penyidikan. Kedua, minimnya perbaikan fasilitas CCTV sehingga terjadi kendala saat mengidentifikasi pelaku. Dua faktor ini bersama-sama menciptakan kendala dalam upaya penegakan hukum terkait dengan tindak pidana pencurian. Rekomendasi penelitian ini pemasangan CCTV bisa ditingkatkan untuk memungkinkan pemanfaatan rekaman CCTV sebagai petunjuk dalam mengungkap kasus. Masyarakat Kota Gorontalo diharapkan memasang CCTV di area rentan untuk mencegah, mengidentifikasi, dan mengungkap tindak pencurian. Diperlukan hukum yang jelas dan kuat terkait penggunaan CCTV sebagai alat bukti, serta keterlibatan ahli digital forensik untuk meningkatkan efektivitas dan keandalan penggunaan CCTV dalam penyelidikan dan pengadilan.

Kata kunci: efektivitas hukum, CCTV, alat bukti

ABSTRACT

VERENCIA PRICILIA PONTO. H1119027. THE LEGAL EFFECTIVENESS OF USING CLOSED CIRCUIT TELEVISION (CCTV) AS EVIDENCE IN ENFORCING THE CRIMINAL ACT OF THEFT IN GORONTALO CITY (CRIMINAL PROCEDURE LAW PERSPECTIVE)

The objectives of this research are (1) to find the legal effectiveness of using Closed Circuit Television (CCTV) as evidence in law enforcement for criminal acts of theft in Gorontalo City from the perspective of Criminal Procedure Law, and (2) to find out what obstacles arise in using CCTV footage as evidence in law enforcement for criminal acts of theft in Gorontalo City, which are related to the provisions of the Criminal Procedure Law. This type of research uses normative-empirical research. The data collection techniques employed by researchers are literature and field studies. The research results indicate that (1) the effectiveness of using Closed Circuit Television (CCTV) in law enforcement for criminal acts of theft in Gorontalo City has a significant role as a guide in investigations and as evidence in court. In investigations, CCTV helps investigators identify the perpetrator and collect strong evidence. In court, CCTV footage provides a clear view of the crime scene and strengthens the case presented, and (2) the main obstacles to using CCTV as evidence in law enforcement for criminal acts of theft can be grouped into two factors. Firstly, the quality of CCTV images may be poor, leading to difficult identification of incidents. If CCTV footage does not record all criminal incidents due to internal or external factors, this can also complicate the investigation process. Secondly, the lack of repair of CCTV facilities has resulted in problems in identifying the perpetrators. These two factors together create obstacles in law enforcement efforts related to the criminal act of theft. This research recommends that CCTV installations should be improved to enable the use of CCTV recordings as clues in uncovering cases. Gorontalo City residents are expected to install CCTV in vulnerable areas to prevent, identify, and reveal acts of theft. Clear and strong laws regarding the use of CCTV as evidence are needed, as well as the involvement of digital forensic experts to increase the effectiveness and reliability of CCTV use in investigations and trials.

Keywords: legal effectiveness, CCTV, evidence

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian	12
1.4.1 Manfaat Teoritis	12
1.4.2 Manfaat Praktik	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Efektifitas Hukum.....	13
2.1.1 Pengertian Efektifitas Hukum.....	13
2.1.2 Faktor Undang-Undang	15
2.1.3 Faktor Penegakan Hukum.....	16
2.1.4 Faktor Saraa atau Fasilitas	17
2.1.5 Faktor Masyarakat	19
2.1.6 Faktor Kebudayaan.....	20
2.2 Teori Pembuktian	20
2.2.1 Pengertian Pembuktian	20

2.2.2 Teori-eori Pembutian.....	23
2.2.3 Macam-macaam Alat Bukti	25
2.3 Tindak Pidana.....	27
2.3.1 Tinjauan Hukum Pidana	27
2.3.2 Pengertian Tindak Pidana	28
2.3.3 Jenis-jenis Sanksi Pidana	31
2.4 <i>Closed Circuit Television (CCTV)</i>	33
2.5 Putusan MK Nomor : 20/PUU-XIV/2016	35
2.6 Kerangka Pikir.....	38
2.7 Definisi Operasional	39
BAB III METODE PENELITIAN.....	41
3.1 Jenis Penelitian	41
3.2 Pendekatan Penelitian	42
3.3 Sumber Bahan Hukum.....	42
3.4 Sumber Data.....	43
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	43
3.6 Teknik Analisis Data	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
4.1 Efektifitas Hukuman Penggunaan <i>Closed Circuit Television (CCTV)</i> sebagai alat bukti dalam penegakan Hukum tindak pidana Pencurian	46
4.1.1 Syarat Formil dn Materil	46
4.1.2 Sebagai alat bukti	51
4.2 Kendala yang timbul dalam penggunaan rekaman CCTV oleh Penyidik dalm tindak pidana Pencurian	60
4.2.1 Kualitas Rekaman	61
4.2.2 Minimnya Perbaikan Fasilitas CCTV	64
BAB V PENUTUP.....	66
5.1 Kesimpulan	66
5.2 Saran	67

DAFTAR PUSTAKA.....	69
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kehidupan sosial mewajibkan manusia sebagai makhluk sosial untuk patuh pada norma-norma yang mengatur kehidupan bersama. Norma-norma ini bertujuan untuk menjaga keteraturan, keamanan, dan tata tertib dalam masyarakat. Hukum, sebagai elemen tak terpisahkan dari kehidupan manusia, hadir untuk berproses bersama masyarakat dan berkembang seiring perkembangan mereka. Tujuan hukum adalah mengakomodir kepentingan masyarakat serta memberikan perlindungan hukum, keadilan, ketertiban, dan ketentraman bagi masyarakat.

Dalam persidangan, tahap pembuktian memiliki peran krusial. Pada tahap ini, akan ditentukan apakah terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana sesuai dengan dakwaan penuntut umum. Pembuktian menjadi dasar bagi keputusan hakim untuk menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak, sehingga dapat diambil langkah hukum yang tepat sesuai dengan bukti-bukti yang ada.

Keberhasilan tahap pembuktian menekankan pentingnya menyajikan bukti yang kuat dan akurat. Bukti tersebut harus sah dan dapat dipercaya sebagai dasar yang kokoh untuk menentukan nasib seorang terdakwa. Oleh karena itu, upaya yang teliti, adil, dan terbuka diperlukan dalam pengumpulan dan penyajian bukti-bukti tersebut untuk mencapai kebenaran dan keadilan dalam penegakan hukum.

Pandangan Pitlo menegaskan bahwa pembuktian merupakan proses di mana pihak-pihak terlibat menghadirkan cara-cara untuk menunjukkan kebenaran fakta dan hak yang terkait dengan kepentingan mereka¹.

Pembuktian kesalahan atau kebenaran tindakan yang didakwakan terdakwa merupakan unsur krusial dalam hukum acara pidana. Meskipun hukum telah diterapkan dalam masyarakat, masih terjadi pelanggaran hukum. Oleh karena itu, aparat dan pihak berwenang harus memiliki kemampuan untuk mengungkap dan menyelesaikan kasus kejahatan.

Terkadang, suatu tindak pidana sulit diungkap karena pelaku berusaha untuk tidak meninggalkan bukti yang dapat membuktikan perbuatannya. Hal ini dapat menyulitkan penuntutan hukum terhadap pelaku. Dalam ilmu hukum pidana, terdapat dua aspek utama, yaitu hukum pidana substantif yang menetapkan perbuatan apa yang dianggap tindak pidana dan hukuman apa yang dapat diberikan, serta hukum acara pidana yang mengatur proses pengadilan dan pembuktian dalam penanganan kasus pidana².

Hukum acara pidana adalah cabang hukum yang memainkan peran penting dalam pelaksanaan hukum pidana substantif (materiil) di suatu negara. Juga dikenal sebagai hukum pidana formal, cabang ini bertujuan untuk mengatur dan mengelola proses penegakan hukum pidana melalui berbagai tahapan dan prosedur dalam sistem peradilan pidana. Menurut Moeljatno, hukum pidana merupakan bagian integral dari seluruh sistem hukum suatu negara. Fungsi utama hukum pidana dapat dirangkum dalam tiga poin:

¹A. Pitlo, hukum pembuktian, Jakarta; Intermasa, 1978, Cet I, hal 27 (alih bahasa, M. Isa Arief).

² Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia : Edisi Kedua, Jakarta : Sinar Grafik, 2006, hlm 23.

Hukum pidana menetapkan perbuatan yang dilarang dan tidak boleh dilakukan oleh warga negara atau pihak di wilayah hukum tersebut. Ini mencakup ketentuan yang mengancam dengan sanksi pidana bagi mereka yang melanggar larangan tersebut, bertujuan untuk mencegah perilaku yang melanggar norma masyarakat dan merugikan orang lain atau masyarakat secara keseluruhan.

Hukum pidana menetapkan kapan dan dalam situasi apa seseorang yang melanggar larangan tersebut dapat dijatuhi pidana sesuai dengan ancaman yang telah ditentukan sebelumnya. Proses ini melibatkan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan pidana, dengan pengenaan pidana harus dilakukan secara adil dan proporsional sesuai dengan bukti-bukti dan hak-hak yang dijamin oleh hukum acara pidana.

Hukum acara pidana menetapkan metode atau cara pelaksanaan pengenaan pidana apabila seseorang diduga melanggar larangan tersebut dan terbukti bersalah dalam persidangan. Proses eksekusi pidana melibatkan pengawasan dan pelaksanaan sanksi pidana, seperti penahanan, hukuman penjara, denda, atau bentuk hukuman lain yang diatur oleh hukum pidana³.

Hukum pidana mengatur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan memberlakukan hukuman bagi pelaku yang memenuhi unsur-unsur perbuatan yang diatur. Peraturan hukum pidana mencakup berbagai bidang seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Korupsi, dan Undang-undang Hak Asasi Manusia. Hukum pidana menentukan perbuatan apa yang dilarang dan memberikan hukuman bagi pelanggar.

³ [http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_pidana\(nama\),\(judul\),](http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_pidana(nama),(judul),) diunduh pada hari Minggu, tanggal, 29 Juli 2023

Tahap krusial dalam proses hukum pidana adalah pembuktian. Pembuktian adalah kegiatan untuk membuktikan kebenaran suatu peristiwa atau tindakan. Dalam proses pembuktian, bukti-bukti dipersembahkan untuk menunjukkan kebenaran atas peristiwa atau perbuatan yang terjadi. Ini melibatkan aktivitas memperlihatkan fakta-fakta relevan, menguji kebenaran klaim atau pernyataan, serta meyakinkan pihak berwenang atau pihak yang terlibat dalam proses hukum tentang kebenaran fakta-fakta yang ada⁴.

Dalam hukum pidana, pembuktian adalah tahap krusial untuk menentukan kesalahan atau ketidakbersalahan seseorang terhadap tindakan yang didakwakan. Penyajian bukti yang valid, akurat, dan sah sangat penting untuk mencapai keadilan dalam sistem peradilan pidana, serta untuk meyakinkan pihak berwenang dalam pengambilan keputusan yang didasarkan pada kebenaran dan fakta yang teruji secara hukum.

Pembuktian merupakan aspek penting dalam hukum acara pidana yang mengatur berbagai jenis alat bukti yang sah menurut hukum. Hal ini diatur oleh Pasal 184 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam kasus yang sedang diteliti, penggunaan alat bukti elektronik, khususnya data elektronik dari kamera Closed Circuit Television (CCTV), terkait dengan kasus pencurian di toko sepatu DM.

CCTV adalah media elektronik untuk merekam dan menyimpan informasi dalam bentuk rekaman video, menjadi alat bukti krusial dalam kasus pencurian di toko sepatu DM. CCTV merekam peristiwa tersebut pada waktu dan lokasi

⁴ <http://peunebah.blogspot.com/2011/07/analisa-sistem-pembuktian-terbalik.html>, Peunebah, Analisa Sistem Pembuktian Terbalik diunduh pada hari Minggu, tanggal, 29 Juli 2023.

tertentu di toko. Rekaman dari CCTV bersifat tertutup, hanya dapat dilihat oleh pihak berwenang dan tidak bersifat publik. Penggunaan rekaman CCTV sebagai alat bukti elektronik di hukum pidana Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang ini mengakui alat bukti elektronik, termasuk rekaman CCTV, sebagai alat bukti sah sesuai hukum acara yang berlaku. Oleh karena itu, rekaman CCTV dapat digunakan dalam penyidikan, penuntutan, dan persidangan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) serta Pasal 44 UU ITE.

Rekaman CCTV dapat diakui sebagai alat bukti selama terdapat keterkaitan yang kuat antara rekaman tersebut dengan keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa yang ada dalam perkara hukum. Penggunaan rekaman CCTV sebagai alat bukti menjadi semakin relevan seiring dengan perkembangan zaman dan kasus kejahatan di Indonesia.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi panduan dalam mengatur rekaman CCTV sebagai alat bukti. UU ITE menyatakan bahwa rekaman CCTV sah sebagai alat bukti jika memenuhi syarat-syarat yang diatur. Syarat-syarat tersebut melibatkan penggunaan sistem elektronik yang andal, aman, dan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

UU ITE mengatur syarat formil dan materiil untuk informasi dan dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah. Syarat formil, diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE, menegaskan bahwa informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen tertulis sesuai perundang-undangan. Syarat materiil dijelaskan

dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, yang menegaskan bahwa informasi dan dokumen elektronik harus dapat menjamin keotentikan, keutuhan, dan ketersediaannya. Persyaratan materiil ini penting untuk menjaga integritas dan pertanggungjawaban alat bukti elektronik, sering kali memerlukan digital forensik.

Pengaturan CCTV sebagai alat bukti elektronik dalam tindak pidana tidak terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tetapi diatur dalam undang-undang atau peraturan khusus, mengikuti asas Lex Specialis Derogat Legi Generali. Mahkamah Konstitusi juga dapat memberikan panduan mengenai keabsahan dan syarat-syarat penggunaan CCTV sebagai alat bukti dalam persidangan tindak pidana melalui putusan-putusannya.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) membuka bidang baru dalam hukum terkait dunia maya, membawa dampak positif terutama dalam kriminalisasi. Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU ITE menyatakan bahwa informasi elektronik, dokumen elektronik, dan hasil cetaknya adalah alat bukti hukum yang sah, serta memperluas definisi alat bukti yang sah sesuai hukum acara di Indonesia.

Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak mengatur alat bukti elektronik, ahli hukum pidana, Prof Eddy, dari Universitas Gadjah Mada (UGM) menyatakan bahwa rekaman video CCTV termasuk kategori alat bukti elektronik berdasarkan UU ITE. Dalam persidangan kasus Wayan Mirna Salihin, CCTV dianggap sebagai bukti penting. Prof Eddy

menekankan bahwa meskipun KUHAP tidak mengaturnya, UU ITE mengakui status CCTV sebagai alat bukti elektronik.

Prof Eddy menjelaskan bahwa “video rekaman CCTV dapat menjadi bukti kuat dan tak terbantahkan jika tidak direkayasa. Pengambilan data dari rekaman CCTV menggunakan alat perantara seperti flashdisk memerlukan video pembanding dan keterangan ahli untuk memastikan keasliannya. Jika rekaman dicetak ke atas kertas, hasil cetak tersebut dianggap sebagai alat bukti surat”⁵.

Alfitra menguatkan pandangan Edward bahwa hukum pembuktian adalah seperangkat kaidah yang mengatur proses pembuktian di persidangan. Ini melibatkan penggunaan alat bukti yang sah, prosedur khusus untuk menetapkan fakta-fakta yuridis, sistem pembuktian, syarat-syarat, tata cara pengajuan bukti, dan kewenangan hakim dalam menerima, menolak, dan menilai pembuktian.⁶ Namun, efektivitas penggunaan Closed Circuit Television (CCTV) sebagai alat bukti dalam mengungkap kejahatan di Kota Gorontalo masih memerlukan penelitian lebih lanjut. Pengamatan peneliti menunjukkan peningkatan penggunaan CCTV dalam pengungkapan kasus tindak pidana pencurian di wilayah Kota Gorontalo dari tahun ke tahun. Berikut data empiris kasus pencurian sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 1
Pengungkapan Kasus Tindak Pidana
Pencurian dengan Menggunakan Alat bukti CCTV
Di Wilayah Kota Gorontalo Tahun 2009 s/d Oktober 2022

⁵<http://www.antaranews.com/berita/580786/sidang-jessica-ahli-hukum-pidana-tegaskan-cctv-barang-bukti/> (diakses pada hari Senin, 3 Oktober 2022. Pukul 21.32 WITA).

⁶ Alfitra. 2012. *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Raih Asa Sukses, hlm. 21.

No	Tahun	Masuk	Selesai		
			HAP II	SP 3	RJ
1	2019	53	40	3	10
2	2020	61	51	7	3
3	2021	65	45	10	10
4	Jan- Okt 2022	31	20	3	8
TOTAL		210	156	23	31

Sumber Data Empiris Polres Gorontalo Kota, Oktober 2022

Berdasarkan tabel 1 di atas, nampak jelas adanya peningkatan kasus tindak pidana pencurian yang menunjukkan tidak efektifnya penggunaan CCTV sebagai alat bukti yang diharapkan dapat membantu dalam proses penegakan hukum. Tabel pengungkapan kasus tindak pidana pencurian dengan menggunakan alat bukti CCTV di wilayah Kota Gorontalo tahun 2009 s/d oktober 2022 secara totalitas berjumlah 2010 kasus, dimana pada tahun 2019 53 kasus, dan 2020 61 kasus serta pada tahun 2021 sebanyak 65 kasus dan pada tahun 2022 30 kasus per Oktober. Menelaah tentang efektivitas, maka sesuatu yang harus diperhatikan adalah soalkeberhasilan atas suatu tugas atau kebijakan.

Efektivitas merupakan unsur utama dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam setiap organisasi, kegiatan, atau program. Suatu usaha atau kegiatan dikatakan "efektif" jika berhasil mencapai hasil atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Hal ini juga berlaku dalam pelaksanaan kebijakan, di mana efektivitas kebijakan diukur dari sejauh mana kebijakan tersebut dapat mencapai cita-cita dan harapan para pembuat kebijakan.⁷

⁷ BAPPEDA Kota Yogyakarta, 2016, "Efektivitas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2013 dalam Mewujudkan Ruang Terbuka Hijau Publik Kota Yogyakarta", hlm. 134.

Efektivitas mengacu pada tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan. Dalam sosiologi hukum, hukum memiliki dua fungsi utama: sebagai alat kontrol sosial untuk menciptakan keseimbangan dan stabilitas dalam masyarakat, serta sebagai alat rekayasa sosial yang berperan dalam memodernisasi pola pikir tradisional. Efektivitas hukum adalah upaya untuk mewujudkan penerapan hukum yang efisien. Pengukuran efektivitas hukum melibatkan sejauh mana aturan hukum diikuti oleh pihak yang menjadi target ketaatannya. Ketaatan yang luas menandakan efektivitas, meskipun tingkat ini dapat dipertanyakan karena dipengaruhi oleh kepentingan individu.⁸

Efektivitas hukum adalah parameter penting untuk menilai kinerja hukum. Untuk mencapai efektivitas optimal, hukum harus diterapkan secara adil, relevan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ini juga melibatkan pengawasan dan penegakan hukum yang efisien demi mencapai keadilan dan keamanan.

Hukum merupakan bagian integral dari kehidupan manusia, hadir untuk memenuhi kepentingan masyarakat dan memberikan perlindungan hukum, keadilan, ketertiban, dan ketentraman. Kehidupan manusia tidak terlepas dari pengaruh hukum yang berkembang seiring perkembangan masyarakat.

Perkembangan teknologi informasi yang pesat memberikan dampak besar pada kehidupan manusia secara global. Teknologi ini tidak hanya mengubah perilaku dan peradaban manusia, tetapi juga menjadi elemen penting dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam konteks hukum, tantangan dan peluang baru muncul, memerlukan penyesuaian agar hukum tetap relevan dan efektif.

⁸ Acmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan(Judicialprudence) Ternasuk Interprtasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta, hlm. 375.

Perubahan teknologi mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, sosial, budaya, politik, dan hukum. Masyarakat dan pemerintahan dihadapkan pada tugas menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan perubahan teknologi agar hukum dapat menanggapi isu-isu hukum modern.

Sebagai kesimpulan, perkembangan teknologi informasi membawa perubahan signifikan dalam kehidupan manusia dan memengaruhi perkembangan hukum. Oleh karena itu, adaptasi hukum terhadap perkembangan teknologi menjadi penting untuk memberikan perlindungan dan keadilan yang diperlukan dalam era modern ini.⁹ Perubahan sosial ekonomi meningkatkan angka kejahatan dalam masyarakat. Kejahatan memiliki definisi yang bervariasi tergantung pada perspektif yuridis, sosiologis, dan kriminologis. Berbagai pandangan ini dipengaruhi oleh sudut pandang individu terhadap fenomena kejahatan. Kejahatan memiliki banyak jenis yang sering terjadi di daerah dengan populasi besar dan mobilitas tinggi. Konsep kejahatan dapat berbeda tergantung pada sudut pandang, seperti hukum yang fokus pada pelanggaran hukum, sosiologi yang mempertimbangkan akar penyebab sosial, dan kriminologi yang menitikberatkan pada faktor psikologis dan perilaku kriminal. Memahami kejahatan melalui berbagai perspektif ini penting untuk mengatasi dan mencegahnya secara efektif. Kerjasama multidisiplin diperlukan untuk menghadapi tantangan kompleks terkait kejahatan dalam masyarakat yang terus berkembang.¹⁰ tidak terkecuali kejahatan-kejahatan yang terjadi di wilayah hukum Kabupaten Gorontalo.

⁹ Edmon Makarim, 2015, *Pengantar Hukum Telematika*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.56.

¹⁰ Didi M.Arief Mansur dan Elisatris Gultrom, 2017, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.55.

Berangkat pada permasalahan diatas membuat Penulis tertarik untuk mengangkat sebuah judul Skripsi : “**Efektivitas Hukum Penggunaan Closed Circuit Television (Cctv) sebagai Alat bukti dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencuriandi Kota Gorontalo**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, penulis merumuskan dua masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas hukum penggunaan Closed Circuit Television (CCTV) sebagai alat bukti dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian di Kota Gorontalo dari perspektif Hukum Acara Pidana ?
2. Apa saja kendala yang timbul dalam penggunaan rekaman CCTV sebagai alat bukti dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian di Kota Gorontalo, yang berkaitan dengan ketentuan Hukum Acara Pidana ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui efektivitas hukum penggunaan Closed Circuit Television (CCTV) sebagai alat bukti dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian di Kota Gorontalo dari perspektif Hukum Acara Pidana
2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang timbul dalam penggunaan rekaman CCTV sebagai alat bukti dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian di Kota Gorontalo, yang berkaitan dengan ketentuan Hukum Acara Pidana .

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoris

Secara teoritis, penulis berharap Skripsi ini dapat memberikan beberapa manfaat, diantaranya:

1. Sumbangsih pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
2. Menambah referensi dan bahan masukan bagi peneliti selanjutnya, utamanya menyangkut efektivitas hukum penggunaan *Closed Circuit Television* (CCTV) oleh penyidik sebagai alat bukti dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian di Kota Gorontalo.

1.4.2 Manfaat Praktis

Dari sisi praktis, penulis juga menaruh harapan besar agar kiranya Skripsi ini dapat memberi manfaat untuk:

1. Sebagai salah satu syarat mutlak untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam disiplin ilmu hukum di Universitas Ichsan Gorontalo.
2. Memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat terkait penggunaan *Closed Circuit Television* (CCTV) sebagai salah satu upaya penyidik Polres Gorontalo dalam proses penegakan hukum tindak pidana pencurian di Kota Gorontalo.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Efektivitas Hukum

2.1.1 Pengertian Efektivitas Hukum

Laju perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan praktiknya seringkali menghadirkan problem yang menyangkut keberadaan kaidahhukum dan efektivitas kaidah-kaidah hukum dengan menge-tengahkan efektivitas hukum. Artinya efektivitas hukum akan disoroti daritujuan yang ingin di capai.¹¹

Pemikiran tersebut sejalan dengan pemikiran Bambang Waluyo yang menjelaskan bahwa banyak faktor-faktor yang berpengaruh bagi pemberlakuan hukum dalam masyarakat. Hal ini diantaranya tergantung dari sudut pandang, kajian dan kondisi-kondisi tertentu yang melatarbelakanginya. Fakta menunjukkan bahwa pemberlakuan hukum dalam satu masyarakat tidak mudah.”.¹²

Efektivitas mengandungarti ”keefektif-an” (*efectiveness*) pengaruh/efek keberhasilan, atau kemanjuran/kemujaraban.⁶ Oleh karena itu dalam membahas permasalahan efektivitas penjatuhan pidana pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, maka didalamnya terkandung masalah ”seberapa jauh perangkat hukum lembaga penegak hukum yang ada selama ini cukup

¹¹Ade Paul Lukas, 2010, *Efektivitas Pidana Pembayaran Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Purwokerto)*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 10 No. 2 Mei, hlm. 83.

¹²Bambang Waluyo *Penegakan Hukum di Indonesia*, 2016, Penerbit. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 296.

efektif/berpengaruh/berhasil guna dalam pelaksanaan pidana pembayaran uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi.¹³

Penegakan hukum (*law enforcement*) dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflicts resolution*). Bahkan, dalam pengertian yang lebih luas lagi, kegiatan penegakan hukum mencakup pula segala aktivitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaedah normatif yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimanamestinya. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya yang lebih sempit lagi melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat atau pengacara, dan badan-badan peradilan.¹⁴

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan-keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian

¹³Ade Paul Lukas, 2010, Op., Cit, hlam. 83.

¹⁴Mentari Muchdar, 2013, “*Penerapan Sanksi terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor: 225/Pid.b/2012/PN.Sidrap)*”, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, hlm. 19-20.

pribadi (Wayne La Favre 1964). Dengan mengutip pendapat Roscoe Pound, naka LaFavre menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).¹⁵

Menurut Soerjono Soekanto bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yakni, sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya itu sendiri (termasuk undang-undang);
2. Faktor Penegak hukum;
3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni masyarakat di mana hukum tersebut diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan karsa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹⁶

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang terdiri atas lima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur dari pada efektivitas penegakan hukum.¹⁷

2.1.2 Faktor Undang-Undang

Faktor undang-undang ini Soerjono Soekanto membuat kesimpulan, bahwa gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang mungkin disebabkan, karena:

¹⁵ Soerjono Soekanto, 2013, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Penerbit. PT. RajaGrafindo Persada Jakarta. hlm. 7.

¹⁶ Fence M. Wantu, 2011, *Idee Des Recht, Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan (Implementasi Dalam Proses peradilan Perdata)* Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 5.

¹⁷ Soerjono Soekanto, 2013, Op, Cit., hlm. 9.

1. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang,
2. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan dalam menerapkan undang-undang,
3. Ketidak jelasan arti kata-kata didalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpang siuran di dalam penafsiran serta penerapannya.¹⁸

2.1.3 Faktor Penegakan Hukum

Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.

Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan (role). Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu.¹⁹

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas

¹⁸ Soerjono Soekanto, 2013, Ibid, hlm. 17-18.

¹⁹ Soerjono Soekanto, 2013, Ibid, hlm. 20.

petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

Dalam konteks di atas yang menyangkut kepribadian dan mentalitas penegak hukum, bahwa selama ini ada kecenderungan yang kuat dikalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum, hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.

Hal ini dapat berakibat tidak memahami batas-batas kewenangan, karena kurang pemahaman terhadap hukum, sehingga terjadi penyalahgunaan wewenang dalam melakukan tugas penyidikan dan tugas kepolisian lainnya. Masalah peningkatan kualitas ini merupakan salah satu kendala yang dialami diberbagai instansi, tetapi khusus bagi aparat yang melaksanakan tugas wewenangnya menyangkut hak asasi manusia (dalam hal ini aparat penegak hukum) seharusnya mendapat prioritas. Walaupun disadari bahwa dalam hal peningkatan mutu berkaitan erat dengan anggaran lainnya yang selama ini bagi Polri selalu kurang dan sangat minim.

2.1.4 Faktor Sarana atau Fasilitas

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis

konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap.

Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak. Masalah perangkat keras dalam hal ini adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Sebab apabila sarana fisik seperti kertas tidak ada dan karbon kurang cukup dan mesin tik yang kurang baik, bagaimana petugas dapat membuat berita acara mengenai suatu kejahatan.

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya.²⁰

Sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut, sebaiknya dianut jalan pikiran sebagai berikut (purbacaraka & Soerjono Soekanto 1983):

- A. Yang tidak ada-diadakan yang baru betul,
- B. Yang rusak atau salah-diperbaiki atau dibetulkan,
- C. Yang kurang-ditambah,

²⁰ Soerjono Soekanto, 2013, Ibid, hlm. 37.

E Yang Macet-dilancarkan,

Yang mundur atau merosot-dimajukan atau ditingkatkan.²¹

2.1.5 Faktor Masyarakat

Terkait faktor masyarakat dalam mempengaruhi proses penegakan hukum ini, Soerjono Soekanto kembali berpendapat, bahwa: Penegak hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh Karen itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Di dalam bagian ini, diketengahkan secara garis besar perihal pendapat-pendapat masyarakat mengenai hukum, yang sangat mempengaruhi kepatuhan hukumnya, karena jelas, bahwa hal ini pasti ada kaitannya dengan faktor-faktor terdahulu yaitu undang-undang, penegakan hukum dan sarana atau fasilitas.²²

Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

Sikap masyarakat yang kurang menyadari tugas polisi, tidak mendukung, dan malahan kebanyakan bersikap apatis serta menganggap tugas penegakan hukum semata-mata urusan polisi, serta keengganan terlibat sebagai saksi dan sebagainya, maka hal inilah menjadi salah satu faktor penghambat dalam penegakan hukum.

²¹ Soerjono Soekanto, 2013, Ibid, hlm. 44.

²² Soerjono Soekanto, 2013, Ibid, hlm. 45.

2.1.6 Faktor Kebudayaan

Dalam kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perlakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Jawaban dari semua ini adalah bahwa efektivitas hukum hanya dapat terlaksana dengan baik, manakala hukum dijunjung tinggi dan moralitas penegak hukumnya serta masyarakat yang mensupport ke arah itu..

2.2 Teori Pembuktian

2.2.1 Pengertian Pembuktian

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan, dengan kata lain melalui pembuktian nasib terdakwa ditentukan apakah ia dapat dinyatakan bersalah atau tidak. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan oleh undang-undang yang boleh dipergunakan oleh hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.

Pembuktian secara etimologi berasal dari kata “bukti” yang artinya dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang menyatakan kebenaran atau

peristiwa. Kata “bukti” jika mendapat awalan “Pe” dan akhiran “an” maka berarti “Proses”, “Perbuatan”, “Cara membuktikan”.²³

Menurut Darwan Prints, yang dimaksud pembuktian adalah bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwalah yang salah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya²⁴. Pembuktian tidak lain berarti memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim untuk memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang perkara yang diajukan.

Hari Sasangka dan Lily Rosita memberikan definisi hukum pembuktian adalah: “Merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan alat bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian”.²⁵

M. Yahya Harahap berpendapat bahwa: “Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan oleh undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.”²⁶

²³ DEPDIKBUD, 1995, *Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 151

²⁴ Darwan Prints. 2002. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta : Djambatan, hlm. 133.

²⁵ Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Bandung : Mandar Maju. hlm. 10.

²⁶ M. Yahya Harahap. 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*. Jakarta : Sinar Grafika. hlm. 793.

Berdasarkan pengertian yang diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum pembuktian memegang peranan penting dalam proses hukum acara pidana dan untuk sebab itu mutlak harus dikuasai oleh semua pejabat pada semua tingkat pemeriksaan, khususnya penuntut umum yang berwenang menuntut dan dibebani kewajiban membuktikan kesalahan terdakwa. Kegagalan penuntut umum dalam tugas penuntutan banyak tergantung pada ketidakmampuan menguasai teknik pembuktian.

Sebaliknya penuntut umum terikat pada Pasal ketentuan dan penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang. Penuntut umum, hakim, terdakwa maupun penasehat hukumnya tidak boleh sekehendak hati dengan kemauannya sendiri dalam menggunakan dan menilai alat bukti di luar apa yang telah digariskan undang-undang. Dalam hal ini penuntut umum bertindak sebagai aparat yang diberi wewenang untuk mengajukan segala daya upaya membuktikan segala kesalahan yang diketahui kepada terdakwa.

Sebaliknya terdakwa atau penasehat hukumnya mempunyai hak untuk melemahkan dan melumpuhkan pembuktian yang diajukan penuntut umum, sesuai dengan cara yang dibenarkan undang-undang, bisa berupa sangkalan atau bantahan yang beralasan dengan saksi yang meringankan. Hakim sendiri harus benar-benar sadar dan cermat menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti yang ada.

Fence M. Wantu mengemukakan : “Sebagaimana halnya dalam hukum acara pada umumnya, maka dalam hukum acara pidana menganai asas atau prinsip pembuktian yakni sebagai berikut:

- a. Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan (*notoire feiten*);
- b. Satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*);
- c. Pengakuan (keterangan) terdakwa tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah”.²⁷

2.2.2 Teori-teori Pembuktian

Proses pembuktian dikenal beberapa teori pembuktian. Berikut ini akan dipaparkan mengenai teori-teori pembuktian sebagaimana berikut ini:

- a. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif (*Positive Wettelijk Bewijstheorie*)

Terkait teori pembuktian ini, Andi Hamzah mengemukakan :“Pembuktian yang didasarkan kepada alat-alat pembuktian yang disebut undang-undang. Dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan kepada undang-undang. Artinya, jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (*formale bewijstheorie*)”.²⁸

- b. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk Bewijstheorie*)

²⁷Fence M. Wantu, 2011, “*Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*”, Penerbit: Reviva Cendekia, Yogyakarta, hlm. 173.

²⁸ Andi Hamzah, 2009, “*Hukum Acara Pidana Indonesia*”, cet. ke-3, Penerbit: Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 251.

H.P. Pangabean mengemukakan pendapatnya terkait Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif, yakni :“Sistem ini dianut dalam KUHAP dan berdasar Pasal 183 KUHAP, ditentukan bahwa pembuktian harus didasarkan ketentuan undang-undang, yakni alat bukti sah yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP disertai keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Dengan penerapan sistem ini, pemidanaan itu telah berdasarkan pada sistem pembuktian ganda, yaitu pada peraturan undang-undang dan pada keyakinan hakim, dasar keyakinan hakim bersumber pada peraturan undang-undang.²⁹

c. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Melulu (*Conviction Intime/ Conviction Raisance*)

Masih menurut H.P. Pangabean, bahwa:

“Sistem ini menentukan kesalahan Terdakwa semata-mata ditentukan penilaian keyakinan hakim, kelemahan sistem ini adalah dasar keyakinan hakim tanpa dukungan alat bukti yang cukup. Ada kecenderungan hakim untuk menerapkan keyakinnannya membebaskan terdakwa dari dakwaan tindak pidana walaupun kesalahannya telah terbukti.³⁰

d. Teori Pembuktian berdasarkan Keyakinan Hakim atas Alasan yang Logis

²⁹ H.P. Pangabean, 2014, “*Hukum Pembuktian Teori-Praktik dan Yurisprudensi Indonesia*”. Penerbit: Bandung: PT. Alumni, hlm. 82.

³⁰ H.P. Pangabean, 2014, Ibid, hlm. 81.

Kaitannya dalam teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas dimana alasan yang logis berdasarkan pandangan Andi Hamzah adalah: “Sebagai jalan tengah, muncul sistem atau teori yang disebut pembuktian yang berdasar keyakinan hakim sampai batas tertentu (*la conviction raisonnee*). Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusive*) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi, putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi.³¹

Sistem ini menerapkan keyakinan hakim dengan pembatasan adanya alasan-alasan yang jelas. Alasan-alasan itu harus dapat diterima akal sehat dan bersifat yuridis. Sistem ini berpangkal talak pada keyakinan hakim pada sistem pembuktian beralasan undang-undang secara negatif.³²

2.2.3 Macam-macam Alat bukti

Ketentuan dalam Pasal 184 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa alat bukti yang sah dan dapat digunakan untuk membuktikan apakah seorang terdakwa dapat dihukum atau tidak adalah sebagai berikut:³³

1. Keterangan saksi;

³¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, Op., Cit, hlm. 253.

³² H.P. Pangabean, 2014, Op., Cit, hlm. 82.

³³ Pasal 184 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk; dan
5. Keterangan terdakwa.

Keterangan saksi adalah keterangan yang diberikan oleh orang yang dapat memberikan informasi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri. Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti dalam perkara pidana, dengan tujuan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Isi keterangan saksi harus berdasarkan pengalaman pribadi yang dilihat, dengar, dan alami sendiri. Keterangan saksi juga harus disertai alasan mengenai pengetahuannya terhadap peristiwa yang disampaikan.

Syarat-syarat penting bagi keterangan saksi adalah kualitas pribadi saksi, isi keterangan yang bersumber dari pengalaman langsung saksi, serta adanya hubungan antara keterangan saksi dengan keterangan saksi lain atau alat bukti lain. Keterangan saksi yang sah harus diberikan di muka sidang pengadilan, namun pada tahap penyidikan, syarat-syarat yang relevan harus dipertimbangkan oleh penyidik agar tidak menimbulkan masalah di sidang pengadilan nantinya. Dengan demikian, keterangan saksi yang sah dan relevan akan menjadi dasar pertimbangan hakim dalam membentuk keyakinannya terhadap suatu perkara pidana.

2.3 Tindak Pidana

2.3.1 Tujuan Hukum Pidana

Menurut Teguh Prasetyo, bahwa tujuan hukum pidana ini sebenarnya mengandung makna pencegahan terhadap gejala-gejala sosial yang kurang sehat disamping pengorbanan bagi yang sudah terlanjur tidak berbuat baik. Jadi hukuman pidana, ialah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam meniadakan pelanggaran terhadap kepentingan umum.³⁴

Berdasarkan pandangan para ahli di atas, maka tujuan dari pemidanaan tidak lain adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat, dan mempunyai tujuan kombinasi untuk menakutkan, memperbaiki dan untuk kejahatan tertentu membinasakan. Secara eksplisit bentuk-bentuk sanksi pidana tercantum dalam Pasal 10 KUHP. Bentuk-bentuk sanksi pidana ini dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan.

Ketentuan Pasal 10 KUHP terdapat beberapa jenis hukuman yang dapat dijatuhkan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana, dimana hukuman yang akan dijatuhkan itu berupa:

1. Pidana Pokok
 - a. Pidana mati
 - b. Pidana Penjara
 - c. Pidana Kurungan
 - d. Pidana Denda

³⁴ Teguh Prasetyo, 2014, *Hukuman Pidana Edisi Revisi*, Grafindo Persada Jakarta, hlm. 15-16.

2. Pidana Tambahan

- a. Pencabutan Hak-Hak Tertentu
- b. Perampasan Barang Tertentu
- c. Pengumuman Putusan Hakim³⁵

2.3.2 Pengertian Tindak Pidana

Hukum pidana terbagi atas 2 (dua) yang dimana diantaranya hukum pidana materil dan hukum pidana formal yang dimana hukum pidana materiil mengatur tentang penentuan tindak pidana, pelaku tindak pidana, dan pemidana. Di Indonesia, hukum pidana materiil diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hukum pidana formil mengatur tentang pelaksanaan hukum pidana materiil. Di Indonesia, pengaturan hukum pidana formil telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pengertian hukum pidana menurut W.L.G. Lemaire, yang dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya “Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia” disebutkan bahwa:

“Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus . dengan demikian, dapat juga dikatakan, bahwa hukuman pidana itu merupakan suatu sisitem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan suatu

³⁵ Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut”.³⁶

Pendapat lainnya dikemukakan Bambang Waluyo yang dikutip dari Moeljatno, bahwa pengertian hukum pidana adalah sebagai berikut:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut”.³⁷

Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur itu terdiri dari:

1. Objektif

Yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman

³⁶ P.A.F. Lamintang, 2014, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Penerbit. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 2.

³⁷ Bambang Waluyo, *Op., Cit*, hlm. 7.

hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif di sini adalah tindakannya.

2. Subjektif

Yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seorang atau beberapa orang)

Terkait unsur-unsur pemicidanaan ini menurut Satohid Kartanegara, bahwa unsur delik terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur yang objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri manusia, yaitu berupa:

- a. Suatu tindakan;
- b. Suatu akibat, dan;
- c. Keadaan (*omstandigheid*).

Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang.

Unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan yang dapat berupa:

- a. Kemampuan dapat dipertanggungjawabkan (*toerekeningsvatbaarheid*);
- b. Kesalahan (*schuld*).³⁸

Menurut Sudarsono, bahwa:

Keistimewaan hukum pidana terletak pada daya paksanya yang berupa ancaman pidana sehingga memungkinkan hukum ini dipatuhi dan ditaati oleh tiap-tiap individu atau subjek hukum yang lain. Dalam hal ini dapat

³⁸ Leden Marpaung, 2012, *Asas-Teori-Praktik, Hukum Pidana*, Penerbit: PT. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 10.

dilihat dalam kehidupan nyata, bahwa hukum pidana tidak mengadakan kaidah-kaidah baru, ia tidak menimbulkan kewajiban-kewajiban yang tidak ada. Ia mempertahankan kaidah-kaidah yang diadakan di lapangan lain dengan pengancaman hukuman.³⁹

Setelah membaca beberapa pendapat-pendapat para ahli tentang delik dan beberapa uraian di atas, maka dengan demikian dapat diketahui bahwa delik atau tindak pidana didefinisikan sebagai perbuatan yang dilarang yang dimana apabila seseorang melakukannya maka dia akan mendapat hukuman dari perbuatannya. Mulai dari hukuman terringan hingga hukuman yang sangat berat, dan berdasarkan sifat dari ancaman tersebut yang menjadi subyek dari tindak pidana adalah manusia dan atau badan hukum yang bertindak seperti kedudukan manusia.

2.3.3 Jenis-jenis Sanksi Pidana

Hukum pidana materil berisikan peraturan-peraturan tentang berikut ini:

1. Perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman (Strafbare Feiten) misalnya:
 - a. Mengambil barang milik orang lain;
 - b. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain.
2. Siapa-siapa yang dapat dihukum atau dengan perkataan lain: mengatur pertanggung jawab terhadap hukum pidana.

³⁹ Sudarsono, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 211.

3. Hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang. Atau disebut hukum *penetentiar*.⁴⁰

Secara eksplisit bentuk-bentuk sanksi pidana tercantum dalam Pasal 10 KUHP. Bentuk-bentuk sanksi pidana ini dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan.

Bambang Waluyo mengemukakan, bahwa:

Jenis-jenis pidana menurut Pasal 304. Rancangan KUHP (Tim Pengkajian Tahun 1982/1983) yaitu sebagai berikut:

Ayat (1) Pidana pokok adalah

ke-1: Pidana pemasyarakatan;

ke-2: Pidana penutupan;

ke-3: Pidana pengawasan;

ke-4: Pidana Denda.

Ayat (2) Urutan pidana pokok di atas menentukan berat ringannya pidana

Ayat (3) Pidana tambahan adalah

ke-1: Pencabutan hak-hak tertentu;

ke-2: Perampasan barang-barang tertentu dan tagihan;

ke-3: pengumuman putusan hakim;

ke-4: Pembayaran ganti kerugian;

ke-5: Pemenuhan kewajiban adat.

Ayat (4) Pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus.⁴¹

⁴⁰ Bambang Waluyo, *Op, Cit*, hlm. 6-7.

Setelah menguraikan beberapa pendapat-pendapat para ahli tentang delik dan beberapa uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa delik atau tindak pidana dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang di larang yang dimana apa bila seseorang melakukannya maka dia akan mendapat hukuman dari perbuatannya. Mulai dari hukuman terringan hingga hukuman yang sangat berat, dan berdasarkan sifat dari ancaman tersebut yang menjadi subyek dari tindak pidana adalah manusia dan atau badan hukum yang bertindak seperti kedudukan manusia.

2.4 *Closed Circuit Television (CCTV)*

Perjalanan sejarah atas perkembangan hukum acara pidana telah menunjukkan jika teori atau sistem untuk membuktikan perbuatan mencari kebenaran itu tidak mudah. Berdasarkan undang-undang bahwa alat-alat bukti yang tersedia sangat relatif. Alat-alat bukti misalnya kesaksian, menjadi kabur dan sangat relatif. manusia memberikan kesaksian yang memiliki sifat pelupa . Bahkan menurut psikologi, penyaksian suatu peristiwa yang baru sajat terjadi oleh beberapa orang akan berbeda-beda. Ini berarti kesaksian yang sifatnya hanya memperkuat keyakinan hakim.⁴²

CCTV (*Closed Circuit Television*) merupakan sebuah perangkat kamera video digital yang digunakan untuk mengirim sinyal ke layar monitor di suatu ruang atau tempat tertentu. Hal tersebut memiliki tujuan untuk dapat memantau

⁴¹ *Ibid*, hlm. 10-11.

⁴² Ismail dan Ahmad Nahwi, *Analisis Yuridis Terhadap Cctv (Close Circuit Television) Sebagai Barang Bukti I Persidangan*: JURNAL RECTUM, volume I, Nomor 1, Januari 2020: 9-19, hlm.

situasi dan kondisi tempat tertentu, sehingga dapat mencegah terjadinya kejahatan atau dapat dijadikan sebagai bukti tindak kejahatan yang telah terjadi. Pada umumnya CCTV seringkali digunakan untuk mengawasi area publik seperti : Bank, Hotel, Bandara Udara, Gudang Militer, Pabrik maupun Pergudangan.⁴³

Pada sistem konvensional dengan VCR (*Video Cassete Recorder*), awalnya gambar dari kamera CCTV hanya dikirim melalui kabel ke sebuah ruang monitor tertentu dan dibutuhkan pengawasan secara langsung oleh operator/petugas keamanan dengan resolusi gambar yang masih rendah yaitu 1 image per 12,8 seconds. Namun seiring dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat seperti saat ini, banyak kamera CCTV yang telah menggunakan sistem teknologi yang modern. Sistem kamera CCTV digital saat ini dapat dioperasikan maupun dikontrol melalui Personal Computer atau Telephone genggam, serta dapat dimonitor dari mana saja dan kapan saja selama ada komunikasi dengan internet maupun akses GPRS.⁴⁴

Dalam pembuktian suatu perkara mungkin orang awam juga bertanya apakah Informasi Elektronik bisa dijadikan sebagai alat bukti. Dalam pasal 5 ayat (1) Undang Undang No. 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi bahwa” Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah”. Tentu saja hal ini menjadi acuan bahwa CCTV(*Close Circuit Television*) ini di perbolehkan untuk

⁴³ Jati Septian, 2017, *Kedudukan CCTV (Closed Circuit Television) Dalam Pembuktian Di Persidangan Ditinjau Dari Uu Ite, Kuhap, Dan Rkuhap (Studi Kasus Putusan Nomor : 65/Pid.B/2014/Pn.Kds) Skripsi* : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, hlm. 26.

⁴⁴ Jati Septian, 2017, Ibid.

menjadi alat bukti karena termasuk informasi Elektronik yang menampilkan situasi untuk memberikan informasi sebagai sistem keamanan tambahan karena di era ini banyak cara dilakukan oleh para pelaku kejahatan untuk mempermudah kinerja mereka untuk melakukannya dengan aman.⁴⁵

Konstruksi hukum kita yakni berupa Undang-Undang ITE dimana pada Pasal 5 menyebutkan, bahwa:⁴⁶

1. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat buktihukum yang sah.
2. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksudpada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yangberlaku di Indonesia.
3. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan SistemElektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

2.5 Putusan MK NO.20/PUU-XIV/2016

Menurut keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), informasi elektronik, termasuk rekaman kamera CCTV, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara umum. Namun, ada pengecualian yang mengizinkan penggunaan rekaman kamera CCTV sebagai alat bukti yang sah dalam penegakan hukum. Pengecualian ini terkait dengan permintaan dari kepolisian, kejaksaan, atau institusi penegak hukum lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

⁴⁵ Ismail dan Ahmad Nahwi, Op, Cit, hlm 10.

⁴⁶ Pasal 5 Undang Undang No. 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik

Permasalahan yang muncul adalah interpretasi dari frasa "atas permintaan" dalam konteks ini. Apakah ini mengacu pada permintaan pemasangan atau perekaman kamera CCTV, ataukah ini merujuk kepada permintaan hasil rekaman kamera CCTV. Klarifikasi ini dapat menjadi subjek perdebatan.

1. Jika yang dimaksudkan adalah permintaan pemasangan atau perekaman kamera CCTV, maka berarti semua pemasangan kamera CCTV di berbagai lokasi seperti mal, supermarket, minimarket, jalan raya, kompleks perumahan, instansi pemerintahan, mesin ATM, dan sebagainya harus dilakukan atas permintaan kepolisian atau penegak hukum lainnya jika ingin hasil rekaman tersebut dijadikan alat bukti yang sah di pengadilan.
2. Namun, jika yang dimaksudkan adalah permintaan hasil rekamannya, maka rekaman kamera CCTV dapat dijadikan alat bukti yang sah di sidang pengadilan selama proses perekaman dilakukan dalam rangka penegakan hukum dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.


Selain itu, penting untuk memastikan bahwa informasi yang terdapat dalam rekaman kamera CCTV harus memenuhi beberapa persyaratan, seperti:

- a. Dapat Diakses: Informasi dalam rekaman harus dapat diakses dan diinteraksikan.
- b. Dapat Ditampilkan: Informasi dalam rekaman harus dapat ditunjukkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan melalui berbagai media, seperti layar monitor komputer, layar projector, TV, atau dokumen cetak.

c. Dijamin Keutuhannya: Informasi dalam rekaman harus dijaga keutuhannya, sehingga tidak boleh ada perubahan, manipulasi, distorsi, atau rekayasa informasi. Hal ini termasuk pengeditan, penghapusan, pemotongan, penambahan, pengulangan, pengkompresian data, atau informasi.

Jika diperlukan analisis atau forensik digital terhadap data dalam rekaman, hal ini harus dilakukan oleh aparat penegak hukum atau ahli forensik digital tanpa menghilangkan keutuhan data tersebut. Dengan demikian, penggunaan rekaman kamera CCTV sebagai alat bukti yang sah di sidang pengadilan harus memenuhi persyaratan yang ketat untuk memastikan integritas dan validitas informasi tersebut dalam proses hukum.

2.6 Kerangka Pikir



2.7 Definisi Operasional

Definisi operasional dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Closed Circuit Television (CCTV): CCTV adalah perangkat teknologi berupa kamera video yang digunakan untuk merekam gambar dan suara di lokasi tertentu secara terus-menerus atau pada waktu tertentu. CCTV ini kemudian digunakan sebagai sumber bukti dalam kasus tindak pidana pencurian di Kota Gorontalo.
2. Alat bukti: Alat bukti adalah informasi, objek, atau barang yang digunakan untuk membuktikan tindak pidana dalam sistem hukum. Dalam konteks ini, CCTV dianggap sebagai alat bukti yang digunakan untuk mendukung dakwaan terkait tindak pidana pencurian.
3. Efektivitas Hukum: Efektivitas hukum merujuk pada kemampuan sistem hukum dalam mencapai tujuan utamanya, yaitu keadilan. Dalam konteks ini, efektivitas hukum mencakup sejauh mana penggunaan CCTV sebagai alat bukti dapat membantu proses penegakan hukum tindak pidana pencurian di Kota Gorontalo.
4. Penegakan Hukum: Penegakan hukum merujuk pada tindakan yang diambil oleh pihak berwenang, seperti kepolisian dan aparat hukum, untuk menangani pelanggaran hukum. Dalam konteks ini, penegakan hukum terkait dengan upaya untuk menangkap, menuntut, dan menghukum pelaku tindak pidana pencurian.
5. Tindak Pidana Pencurian: Tindak pidana pencurian adalah tindakan ilegal mengambil properti orang lain tanpa izin atau hak yang sah.

Dalam analisis ini, fokus ditujukan pada kasus-kasus pencurian yang terjadi di Kota Gorontalo.

6. Perspektif Hukum Acara Pidana: Perspektif hukum acara pidana mengacu pada aturan dan prosedur yang mengatur bagaimana kasus tindak pidana ditangani oleh sistem peradilan pidana, termasuk pengumpulan, penggunaan, dan evaluasi alat bukti seperti CCTV dalam persidangan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua jenis penelitian yang berbeda, yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris, untuk mendalami permasalahan yang sedang diuji. Pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui studi kepustakaan, yang mencakup pencarian, pembacaan, analisis teori-teori hukum, serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan penelitian. Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk menggali pemahaman tentang implementasi dan penerapan hukum dalam kenyataan, dengan melibatkan pengumpulan data lapangan seperti pendapat, sikap, atau perilaku hukum yang diamati secara objektif. Pendekatan ini dapat mencakup metode wawancara, survei, observasi, atau analisis dokumen terkait dengan kasus atau permasalahan yang diteliti. Gabungan dari kedua pendekatan ini bertujuan untuk menyajikan pemahaman yang komprehensif tentang isu yang sedang diteliti, baik dari perspektif teoretis maupun praktis dalam penerapan hukum, sehingga memungkinkan peneliti untuk merumuskan rekomendasi berdasarkan bukti empiris yang ditemukan di lapangan⁴⁷.

⁴⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Rajawali Press. Jakarta. 2006. hlm 15

3.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis dan pendekatan kasus serta teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum dari studi kepustakaan untuk mendapatkan jawaban komprehensif terhadap permasalahan yang diteliti. Penggunaan berbagai pendekatan dan sumber informasi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah yang berarti dalam bidang hukum yang relevan.

3.3 Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer meliputi :
 - a. Undang – Undang Dasar 1945
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE
 - e. Putusan MK No 20/PUU-XIV/2016.
2. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang biasanya berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lainnya yang terdiri dari putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, jurnal, tulisan ilmiah, makalah, laporan, dan bahan hukum lainnya.
3. Bahan hukum tersier adalah materi-materi hukum yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum

primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari kamus hukum, ensiklopedia hukum, internet, majalah hukum dan koran hukum.

3.4 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini Merujuk pada lokasi atau sumber tempat data yang diperoleh. Data dalam penelitian ini diperoleh dari dua sumber utama, yaitu penelitian lapangan (penelitian lapangan) dan penelitian pustaka (penelitian perpustakaan).Adapun sumber data penelitian ini didasarkan objek penelitian yang menguasai masalah, memiliki data, dan bersedia memberikan data . dalam penelitian ini yang menjadi narasumber adalah :

1. Penyidik pada Polres Kota Gorontalo
2. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo
3. Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Gorontalo

3.5 Teknis Pengumpulan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data:

Untuk mendapatkan data yang komprehensif mengenai efektivitas hukum penggunaan CCTV sebagai alat bukti dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian di kota gorontalo:

a) Studi Pustaka (Library Research):

Studi pustaka adalah proses pengumpulan data yang dilakukan melalui serangkaian kegiatan, termasuk membaca, menelaah, dan mengutip informasi dari berbagai sumber kepustakaan. Peneliti juga melakukan analisis terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik

penelitian. Langkah ini membantu dalam memahami kerangka hukum yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

b) Studi Lapangan (Field Research):

Studi lapangan dilakukan untuk mengumpulkan data melalui wawancara dengan responden penelitian. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disiapkan sebelumnya. Selain itu, studi lapangan juga melibatkan observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung pada lokasi dan obyek penelitian. Hasil dari studi lapangan ini memberikan wawasan dari sudut pandang praktis terkait dengan permasalahan yang diteliti.

2. Prosedur Pengolahan Data:

Setelah data terkumpul, langkah-langkah pengolahan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a) Seleksi Data:

Data yang telah terkumpul diperiksa untuk menentukan kelengkapan dan relevansinya. Data dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sesuai dengan permasalahan penelitian.

b) Klasifikasi Data:

Data kemudian dikelompokkan dan diklasifikasikan sesuai dengan kelompok-kelompok yang telah ditentukan. Hal ini dilakukan agar data tersusun dengan baik dan sesuai dengan kepentingan penelitian.

c) Sistematisasi Data:

Data yang sudah terklasifikasi disusun secara sistematis agar memudahkan interpretasi dan analisis data. Dengan tata susunan yang baik, penelitian dapat menjawab permasalahan dengan lebih terstruktur.

Dengan mengikuti langkah-langkah ini, penelitian dapat mengumpulkan, memproses, dan mengorganisasi data dengan baik sehingga hasil penelitian menjadi lebih valid dan informatif.

3.6 Teknis Analisis Data

Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, data akan diseleksi, dikompilasi, untuk selanjutnya dinalisis secara deskriptif yaitu penulis dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan penulis.⁴⁸

⁴⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achnmad, *Ibid.* hlm. 183.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Efektivitas Hukum Penggunaan Closed Circuit Television (CCTV) Sebagai Alat bukti Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian

Dalam konteks penegakan hukum tindak pidana pencurian di Kota Gorontalo, penggunaan Closed Circuit Television (CCTV) sebagai alat bukti memerlukan pemastian legalitas dalam pemasangan dan pengoperasiannya. Selain itu, CCTV harus digunakan sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Acara Pidana, dengan pencatatan, penyimpanan, dan penanganan bukti yang sesuai. Rekaman CCTV akan menjadi bukti yang relevan dalam persidangan untuk mendukung penuntutan terhadap pelaku pencurian. Pengadilan perlu melakukan pemeriksaan terhadap keotentikan dan integritas bukti CCTV, serta mempertimbangkan aspek privasi dan hak asasi manusia yang mungkin terlibat. Dengan penggunaan yang tepat, CCTV dapat efektif membantu pengadilan dalam memberikan hukuman yang sesuai kepada pelaku tindak pidana pencurian.

4.1.1 Syarat Formil dan Materil

Pembuktian merupakan dasar bagi hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencurian di Kota Gorontalo yang diperiksa, yang bertujuan mencari atau menemukan kebenaran peristiwa yang digunakan sebagai dasar putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum. Dalam halnya suatu perkara pidana, maka menurut pasal 295 RIB hanya diakui sebagai alat-alat bukti yang sah, yakni: Kesaksian, Surat-surat, Pengakuan dan Petunjuk-petunjuk. KUHAP juga

mengatur mengenai alat bukti yang sah dan dapat digunakan dalam membuktikan kesalahan pelaku tindak pidana pencurian di Kota Gorontalo, yakni Pasal 184 ayat (1) yaitu: Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan terdakwa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan AIPDA Junaedhy Bagu sebagai Kasubdit 1 Pidum, bahwa CCTV dapat digunakan untuk mengkoordinasikan atau menyinkronkan informasi antara keterangan saksi, peristiwa yang terjadi di lokasi kejadian tindak pidana pencurian, dan pengakuan terdakwa selama persidangan. Ini akan membantu dalam menciptakan konsistensi dan kejelasan dalam pemahaman terhadap peristiwa tindak pidana pencurian yang sedang diadili di pengadilan nanti⁴⁹.

Bagi aparat penegak hukum, akan lebih mudah membuktikan tindak pidana pencurian di Kota Gorontalo apabila saksi dapat memberikan bukti yang mendukung kesalahan terdakwa yang telah melakukan kejadian tersebut. Sebaliknya, jika saksi tidak dapat memberikan bukti yang menguatkan bahwa terdakwa bersalah atas tindak pidana pencurian di Kota Gorontalo, maka tugas aparat penegak hukum akan menjadi lebih sulit dalam upaya menelusuri dan membuktikan kebenaran materiil kasus tersebut. Dalam hukum acara pidana (KUHAP), Pasal 185 ayat (2), (3), dan (4) mengatur bahwa kesaksian saksi dapat dikuatkan dengan alat bukti lain, sehingga dapat diperoleh bukti yang sah. Ini berarti bahwa prinsip "unus testis, nullus testis" yang berarti "satu saksi tidak ada saksi" tidak harus diartikan bahwa keterangan dari seorang saksi tidak memiliki

⁴⁹ Hasil Wawancara AIPDA Junaedhy Bagu Kasubdit 1 Pidum Polres Kota Gorontalo, 20 September 2023

kekuatan pembuktian sama sekali. Esensi dari alat bukti ini diatur dalam ketentuan Pasal 188 KUHAP, yang memungkinkan penggunaan bukti lain untuk menguatkan kesaksian saksi dalam proses peradilan tindak pidana pencurian di Kota Gorontalo.

Berdasarkan hasil wawancara dengan AIPDA Junaedhy Bagu sebagai Kasubdit 1 Pidum, bahwa CCTV dapat digunakan sebagai alat bukti petunjuk dan bisa menjadi tambahan alat bukti jika CCTV memiliki keterkaitan antara keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang dinyatakan dalam Pasal 188, yang mengatur bahwa CCTV dapat menjadi bukti tambahan jika terdapat hubungan antara rekaman CCTV dengan kesaksian saksi, dokumen, atau pengakuan terdakwa dalam proses peradilan⁵⁰.

CCTV dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk apabila rekaman CCTV tersebut memiliki keterkaitan dengan keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa dalam perkara tindak pidana pencurian, sesuai dengan ketentuan yang dinyatakan dalam Pasal 188 Ayat (1), (2), (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Dalam konteks perkembangan teknologi dan kejahatan di Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menjadi pedoman yang relevan. Undang-Undang ITE menyatakan bahwa suatu informasi elektronik atau dokumen elektronik dianggap sah sebagai alat bukti apabila digunakan dalam sistem elektronik yang memenuhi

⁵⁰ Hasil Wawancara AIPDA Junaedhy Bagu Kasubdit 1 Pidum Polres Kota Gorontalo, 20 September 2023

standar yang diatur dalam UU ITE, yakni sistem elektronik yang handal, aman, dan memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Dengan demikian, informasi dan dokumen elektronik, termasuk rekaman CCTV, dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam kasus tindak pidana pencurian. CCTV juga termasuk dalam kategori alat bukti elektronik yang diakui berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, karena CCTV merupakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah.

Penggunaan alat bukti elektronik, khususnya rekaman video, sebenarnya telah menjadi hal yang umum dalam praktik hukum pidana di negara-negara maju, terutama di negara-negara dengan sistem hukum common law. Meskipun sebelumnya peran rekaman data elektronik, termasuk rekaman video, dalam proses hukum masih belum jelas dan telah menjadi subjek perdebatan, namun belakangan ini rekaman data elektronik, terutama video, telah diakui memiliki nilai dalam proses pembuktian di pengadilan umum, termasuk dalam kasus tindak pidana pencurian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, Dwi Hatmodjo, bahwa jika dalam persidangan, alat bukti selain CCTV telah memberikan keyakinan kepada hakim, maka hakim tidak perlu menggunakan bukti CCTV⁵¹.

⁵¹Hasil Wawancara Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, Dwi Hatmodjo, 24 Oktober 2023.

Keberadaan berbagai alat bukti yang tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang, termasuk alat bukti elektronik, telah memengaruhi praktik hukum, termasuk pengaruhnya pada hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara yang diajukan di pengadilan yang sudah mulai mengakui dan menerima adanya bukti elektronik sebagai alat bukti.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah. Selain itu, hasil cetak dari informasi elektronik dan dokumen elektronik dapat menjadi alat bukti surat dalam penanganan perkara tindak pidana pencurian.

Namun, agar informasi dan dokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah, Undang-Undang ITE telah mengatur syarat formil dan syarat materi. Syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang ITE, yaitu bahwa informasi atau dokumen elektronik tidak boleh berupa dokumen atau surat yang menurut peraturan perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Syarat materi diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang ITE, yang mengharuskan informasi dan dokumen elektronik harus dapat dipastikan dalam hal otentikasi, integritas, dan ketersediaannya. Untuk memenuhi persyaratan materi tersebut dalam kasus tindak pidana pencurian, seringkali diperlukan praktik digital forensik.

4.1.2 Sebagai Alat bukti

Pencurian secara umum dirumuskan di dalam pasal 374 KUHP. Dalam Tindak Pidana Pencurian di dalam Putusan 227/Pid.B/223/PN Gto yang terjadi di salah satu mesin ATM di Kota Gorontalo, kejadian itu terekam oleh kamera CCTV yang terpasang di sudut ruangan ATM tersebut.

Pada proses perkara pidana, pembuktian memiliki peran sentral yang sangat penting dan krusial. Pembuktian dianggap sebagai elemen yang harus bersifat netral, objektif, dan memberikan informasi yang diperlukan kepada hakim untuk mengambil keputusan dalam sebuah kasus. Selain itu, pembuktian juga memberikan dasar yang kuat dan argumen yang mendukung penuntut umum dalam merumuskan tuntutan hukum⁵².

Pasal 183 KUHAP menjelaskan prinsip bahwa hakim tidak diperkenankan menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali jika setidaknya terdapat dua alat bukti yang sah yang mendukung keyakinannya bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah pelakunya⁵³. Oleh karena itu, dalam kerangka KUHAP, Pasal 184 Ayat 1 menguraikan jenis-jenis alat bukti yang dianggap sah, termasuk keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan dari terdakwa. Ini menjadi dasar untuk menentukan validitas dan keandalan alat bukti dalam proses peradilan pidana.

Alat-alat bukti merujuk pada metode pembuktian yang sah melalui penggunaan instrumen atau sarana yang diizinkan untuk memvalidasi argumen

⁵² Harahap. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan. Jakarta : Sinar Grafika. 2012. Hlm 121.

⁵³ Rezki Dermawan Putra. Kekuatan Alat Bukti Rekaman Suara Dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. Jurnal Online Mahasiswa. Fakultas Hukum Universitas Riau.2018. hlm 8

atau tuntutan dalam sidang pengadilan, terutama dalam perkara pidana⁵⁴. Namun, mencermati ketentuan KUHAP Pasal 184 ayat (1) yang menguraikan alat bukti yang dianggap sah, perlu dicatat bahwa pasal tersebut tidak secara eksplisit memasukkan rekaman CCTV sebagai salah satu jenis alat bukti yang diakui.

Hal ini serupa dengan hasil wawancara dengan Dwi Hatmodjo Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo bahwa belum ada hukum yang mengatur CCTV sebagai alat bukti, akan tetapi jika hakim tidak yakin dengan bukti yang diberikan oleh jaksa, maka bukti CCTV bisa digunakan sebagai bukti petunjuk⁵⁵.

Alat bukti petunjuk diatur dalam Pasal 188 KUHAP, di mana petunjuk dapat diperoleh dari alat bukti, meskipun alat bukti itu sendiri bukan merupakan alat bukti. KUHAP Pasal 39 ayat (1) menjelaskan bahwa alat bukti adalah benda-benda yang dapat disita. Dalam konteks ini, rekaman CCTV termasuk dalam kategori alat bukti elektronik yang disita selama proses penyidikan dan kemudian disertakan dalam berkas perkara. Jenis-jenis alat bukti elektronik mencakup berbagai perangkat elektronik seperti komputer PC, laptop/notebook, netbook, tablet, handphone, smartphone, flashdisk/thumbdrive, floppydisk, harddisk, CD/DVD, router, switch, hub, kamera video, CCTV, kamera digital, pemutar musik/video, dan lain-lain⁵⁶.

Selain alat bukti elektronik, terdapat juga alat bukti digital yang mencakup berbagai jenis file dan data, seperti Logical File, Deleted file, Lost file, File slack, Log file, Encrypted file, Steganography file, Office file, Audio file, Video file,

⁵⁴ Asmar, Lanka dan Samsul Fadli, Metode Penemuan Hukum : Pembuktian Elektronik dan CCTV pada Peradilan Pidana. Yogyakarta:UJI Pres. 2019. Hlm 89.

⁵⁵ Hasil Wawancara Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, Dwi Hatmodjo, 24 Oktober 2023.

⁵⁶ Muhammad Nuh. Al-Azhar. Digital Forensic : Paduan Praktis Investigasi Komputer. Jakarta : Salemba Infotek. 2012. Hlm 56.

Image file, Email, User ID dan Password, Short Message Service (SMS), Multimedia Message Service (MMS), Call logs⁵⁷

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa rekaman CCTV merupakan sebuah bentuk perluasan dari alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP, sehingga memiliki nilai pembuktian yang diakui dalam persidangan. Dengan demikian, rekaman CCTV dapat digunakan sebagai alat bukti yang mendukung pembuktian dalam kasus hukum, terutama dalam pengungkapan dan penegakan tindak pidana.

Sedangkan mengenai pengakategorianya, rekaman CCTV dapat dimasukan kedalam alat bukti petunjuk hal ini juga disampaikan oleh AIPDA Junaedhy Bagu Kasubdit 1 Pidum bahwa memang berdasarkan pasal 184 KUHAP bahwa CCTV tidak masuk dalam kategori alat bukti, tetapi CCTV bisa menjadi petunjuk untuk membantu tugas kepolisian dalam melakukan penyelidikan⁵⁸.

Terkait dengan kedudukan rekaman CCTV sebagai alat bukti di persidangan dalam tindak pidana pencurian di Mesin ATM pada putusan nomor 227/Pid.B/223/PN Gto, meskipun hakim secara eksplisit tidak menyebutkan bahwa rekaman CCTV tersebut termasuk dalam alat bukti tetapi menetapkan rekaman CCTV tersebut sebagai alat bukti. Berdasarkan hasil analisi penulis diperkuat dengan penjelasan-penjelasan yang telah dijelaskan diatas, rekaman CCTV dalam putusan nomor 227/Pid.B/223/PN Gto dapat dijadikan sebagai suatu alat bukti elektroni yang kemudian dijadikan sebagai alat bukti perluasan berupa petunjuk.

⁵⁷ Ibid, hlm 57.

⁵⁸ Hasil Wawancara AIPDA Junaedhy Bagu Kasubdit 1 Pidum Polres Kota Gorontalo, 20 September 2023

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Dwi Hatmodjo bahwa penggunaan CCTV dalam pengadilan itu harus menghadirkan saksi ahli digital forensik untuk melihat kebenaran dari CCTV tersebut bukan hasil dari editan⁵⁹.

Penggunaan rekaman CCTV dalam pengadilan seringkali melibatkan kebutuhan untuk membuktikan kebenaran dan integritas rekaman tersebut. Karena rekaman CCTV dapat menjadi alat bukti yang krusial dalam proses peradilan, terutama dalam kasus-kasus kejahatan, penting untuk memastikan bahwa rekaman tersebut tidak mengalami manipulasi atau editan yang dapat meragukan keabsahannya.

Untuk memastikan kebenaran rekaman CCTV, hakim seringkali harus mengandalkan bantuan saksi ahli digital forensik. Saksi ahli ini memiliki pengetahuan dan keahlian khusus dalam menganalisis bukti elektronik, termasuk rekaman CCTV. Mereka dapat melakukan pemeriksaan forensik terhadap rekaman tersebut untuk memverifikasi keaslian dan integritasnya.

Dengan melibatkan saksi ahli digital forensik, pengadilan dapat memastikan bahwa rekaman CCTV yang digunakan sebagai bukti adalah rekaman yang tidak mengalami perubahan atau editan yang dapat meragukan kebenarannya. Hal ini memastikan bahwa penggunaan CCTV dalam pengadilan menjadi lebih dapat dipercaya dan relevan dalam memutuskan hasil persidangan.

Dengan demikian, melibatkan saksi ahli digital forensik adalah langkah yang penting dalam memastikan integritas dan kebenaran rekaman CCTV dalam

⁵⁹ Hasil Wawancara Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, Dwi Hatmodjo, 24 Oktober 2023.

konteks persidangan. Hal ini merupakan upaya untuk memastikan bahwa bukti elektronik yang digunakan dalam pengadilan adalah bukti yang sah dan dapat diandalkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Gorontalo Dwi Hatmodjo bahwa penggunaan CCTV sangat efektif di dalam pengadilan tanpa perlu menggunakan alat bukti yang di berikan oleh penuntut umum, apalagi data yang tampilan di dalam CCTV itu jelas, akan tetapi dalam putusan hakim akan menggunakan alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, alat bukti, dan pengakuan terdakwa⁶⁰.

Penggunaan CCTV di dalam pengadilan merupakan alat yang sangat efektif. CCTV dapat memberikan gambaran yang jelas dan akurat mengenai kejadian yang terjadi, tanpa perlu bergantung sepenuhnya pada alat bukti yang diberikan oleh penuntut umum. Namun, penting untuk dicatat bahwa meskipun rekaman CCTV dapat memberikan informasi visual yang kuat, dalam pengambilan keputusan hakim, tetap akan mengacu pada alat bukti yang sah.

Alat bukti yang sah, sebagaimana dijelaskan dalam hukum acara pidana, meliputi keterangan saksi, alat bukti yang relevan, dan pengakuan terdakwa. Ini adalah prinsip dasar dalam peradilan pidana untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh hakim didasarkan pada bukti yang kuat dan sah. Meskipun rekaman CCTV dapat memberikan pandangan visual tentang kejadian, alat bukti seperti keterangan saksi dan alat bukti merupakan elemen-elemen penting dalam membangun kasus.

⁶⁰ Hasil Wawancara Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, Dwi Hatmodjo, 24 Oktober 2023.

Dengan demikian, hakim Dwi Hatmodjo ingin menegaskan bahwa penggunaan CCTV adalah alat yang bermanfaat dalam menyediakan informasi visual, tetapi dalam akhirnya, keputusan hakim akan didasarkan pada bukti yang sah yang dipresentasikan dalam persidangan, termasuk keterangan saksi, alat bukti yang relevan, dan pengakuan terdakwa. Ini adalah cara untuk memastikan bahwa proses peradilan tetap berpegang pada prinsip-prinsip hukum dan keadilan yang berlaku.

Hal ini juga diungkapkan oleh AIPDA Junaedhy Bagu Kasubdit 1 Pidum bahwa dengan adanya rekaman CCTV bisa dengan cepat mengidentifikasi terkait dengan pelaku dan petunjuk. Dalam ranah persidangan kehadiran CCTV bisa memberikan petunjuk. Sehingga ada keterangan yang singkron antara korban saksi dan tersangka⁶¹.

Penggunaan rekaman CCTV sangat bermanfaat dalam upaya identifikasi terkait dengan pelaku tindak kriminal. Rekaman CCTV memiliki kemampuan untuk dengan cepat memberikan gambaran yang jelas mengenai siapa yang terlibat dalam kejadian tersebut, serta memberikan petunjuk penting dalam proses penyelidikan.

Dalam konteks persidangan, kehadiran rekaman CCTV dapat memberikan panduan yang sangat berharga. Dengan menggunakan rekaman ini, informasi dapat menjadi lebih terinci dan jelas. Dalam proses peradilan, rekaman CCTV dapat membantu menguatkan bukti yang disajikan dalam persidangan.

⁶¹ Hasil Wawancara AIPDA Junaedhy Bagu Kasubdit 1 Pidum Polres Kota Gorontalo, 20 September 2023

Dengan kata lain, rekaman CCTV memungkinkan penciptaan keselarasan atau kesejajaran antara keterangan yang diberikan oleh korban, saksi, dan tersangka. Ini adalah hasil yang signifikan dalam upaya mencari kebenaran dalam kasus hukum. Sehingga, penggunaan rekaman CCTV dapat menjadi alat yang sangat berharga dalam menunjukkan fakta-fakta yang terjadi dalam suatu kejadian kriminal dan mengidentifikasi pelaku, serta menjadikannya sebagai petunjuk yang penting dalam proses persidangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dwi Hatmodjo bahwa dalam tindak pidana pencurian sejauh ini CCTV dapat memperkuat suatu peristiwa material. Karena pada tampilan CCTV bisa menunjukkan data lebih jelas dibandingkan dengan keterangan saksi, tetapi hanya sekedar memberikan petunjuk⁶².

Dalam tindak pidana pencurian, penggunaan rekaman CCTV dapat memiliki dampak yang signifikan pada proses penyelidikan dan persidangan. CCTV dapat memperkuat peristiwa material karena memberikan bukti visual yang jelas dan objektif tentang kejadian yang terjadi. Ini memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan keterangan saksi.

Pertama, rekaman CCTV adalah bukti fisik yang dapat direproduksi dan dianalisis ulang. Dalam kasus tindak pidana, rekaman ini bisa menjadi bukti yang kuat karena ketergantungannya pada fakta visual. Hal ini berarti bahwa rekaman CCTV dapat memberikan gambaran yang jelas tentang kejadian, termasuk wajah pelaku, lokasi, dan kronologi peristiwa.

⁶² Hasil Wawancara Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, Dwi Hatmodjo, 24 Oktober 2023..

Kedua, rekaman CCTV cenderung lebih objektif daripada keterangan saksi. Saksi mungkin memiliki pandangan atau persepsi yang berbeda tentang kejadian, dan ingatan saksi dapat dipengaruhi oleh faktor emosional atau faktor lainnya. Sebaliknya, rekaman CCTV tidak memiliki bias, sehingga memberikan gambaran yang lebih obyektif tentang apa yang benar-benar terjadi.

Namun, penting untuk diingat bahwa rekaman CCTV hanya memberikan petunjuk visual dan tidak selalu mencakup seluruh konteks atau informasi yang relevan. Oleh karena itu, saksi dan bukti lainnya tetap penting dalam proses penyelidikan dan persidangan. Rekaman CCTV dapat menjadi bukti yang kuat yang mendukung keterangan saksi dan alat bukti lainnya, sehingga dapat memperkuat kasus dalam tindak pidana pencurian.

Berdasarkan wawancara dengan AIPDA Junaedhy Bagu Kasubdit 1 Pidum bahwa ada kasus pencurian motor yang terjadi di salah satu tokoh yaitu Gudang 27 Kota Gorontalo, pihak kepolisian dapat mengungkap dengan cepat kasus tersebut dengan adanya petunjuk dari rekaman CCTV. Sehingga adanya CCTV sangat efektif dapat membantu tugas kepolisian dalam mengungkap kasus⁶³.

Rekaman CCTV memberikan keuntungan penting dalam penyelidikan tindak kriminal, khususnya dalam kasus pencurian. Rekaman ini menciptakan jejak visual yang jelas dan tak terbantahkan tentang apa yang terjadi di lokasi kejadian. Ini bisa mencakup gambar pelaku, cara tindakan mereka, dan bahkan informasi mengenai kendaraan yang digunakan dalam kejahatan tersebut.

⁶³ Hasil Wawancara AIPDA Junaedhy Bagu Kasubdit 1 Pidum Polres Kota Gorontalo, 20 September 2023.

Kecepatan dalam mengungkap kasus juga menjadi salah satu aspek penting yang ditekankan. Dengan adanya rekaman CCTV, pihak kepolisian dapat dengan cepat memperoleh petunjuk yang signifikan yang memudahkan mereka dalam mengidentifikasi pelaku pencurian dan mengarahkan penyelidikan lebih lanjut. Dengan kata lain, rekaman CCTV menyediakan informasi yang kuat dan cepat untuk membantu pihak berwenang mengungkap kasus pencurian dengan lebih efektif.

Melalui penggunaan CCTV, bukti yang kuat bisa didapatkan dengan lebih cepat, dan hal ini sangat berharga dalam menegakkan hukum dan memberikan rasa keadilan bagi korban tindak kriminal. Jadi, dalam kasus seperti ini, adanya CCTV terbukti sebagai alat yang sangat efektif yang membantu tugas kepolisian dalam mengungkap kasus pencurian.

Berdasarkan wawancara dengan AIPDA Junaedhy Bagu Kasubdit 1 Pidum, ada harapan bahwa penggunaan rekaman CCTV dapat diakui secara resmi sebagai alat bukti dalam proses hukum. Hal ini diharapkan karena pengakuan resmi ini akan memberikan kemudahan dalam proses penyelidikan dan penegakan hukum⁶⁴.

Dengan mengakui rekaman CCTV sebagai alat bukti yang sah, proses penyelidikan dapat menjadi lebih efisien dan efektif. Rekaman CCTV memiliki kemampuan untuk memberikan bukti visual yang kuat dan objektif tentang kejadian yang terjadi. Ini membantu pihak berwenang dalam mengumpulkan bukti yang mendukung, memahami kronologi peristiwa, dan mengidentifikasi pelaku.

⁶⁴Hasil Wawancara AIPDA Junaedhy Bagu Kasubdit 1 Pidum Polres Kota Gorontalo, 20 September 2023

Selain itu, pengakuan resmi terhadap rekaman CCTV sebagai alat bukti juga memberikan jaminan keadilan dalam proses hukum. Hal ini karena pengadilan dapat mempertimbangkan bukti visual ini dalam pengambilan keputusan, dan hal tersebut dapat memperkuat kasus yang dibangun oleh pihak penuntut umum. Hal ini juga berpotensi mengurangi ketidakpastian dan kontroversi yang mungkin muncul dalam persidangan.

Dengan kata lain, harapan untuk mengakui rekaman CCTV sebagai alat bukti sah untuk meningkatkan efektivitas dan keadilan dalam penegakan hukum serta memudahkan proses penyelidikan. Ini merupakan perkembangan yang signifikan dalam penggunaan teknologi dalam peradilan hukum.

4.2 Kendala Yang Timbul Dalam Penggunaan Rekaman CCTV Oleh Penyidik Dalam Tindak Pidana Pencurian

Penggunaan rekaman CCTV sebagai alat bukti dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian di Kota Gorontalo dapat menghadapi beberapa kendala yang terkait dengan ketentuan Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan hukum lainnya. Kendala-kendala tersebut meliputi ketidakspesifikannya ketentuan hukum terkait penggunaan rekaman CCTV, potensi perdebatan mengenai keandalan dan integritas rekaman, serta isu-isu hak privasi dan hak asasi manusia individu yang terekam dalam rekaman tersebut. Selain itu, masalah penyimpanan, penanganan, dan analisis rekaman, serta perbedaan pandangan antara pihak-pihak yang terlibat dalam persidangan, juga dapat menjadi kendala dalam penggunaan rekaman CCTV sebagai alat bukti. Upaya perbaikan dalam peraturan hukum dan pedoman yang relevan, serta pengelolaan yang cermat

terhadap rekaman CCTV, mungkin diperlukan untuk mengatasi kendala-kendala ini.

4.2.1 Kualitas Rekaman

Berdasarkan hasil wawancara dengan AIPDA Junaedhy Bagu Kasubdit 1 Pidum, terdapat kendala dalam penggunaan rekaman CCTV yang mungkin muncul, yaitu berkaitan dengan resolusi video yang dihasilkan. Kendala ini terutama terkait dengan kualitas rekaman CCTV. Salah satu masalah yang mungkin timbul adalah resolusi video yang rendah atau gambar yang ditampilkan kurang jelas⁶⁵.

Resolusi rendah atau gambar yang tidak jelas pada rekaman CCTV dapat mengurangi kegunaan bukti tersebut dalam proses penyelidikan dan penegakan hukum. Dalam beberapa kasus, gambar yang tidak jelas mungkin tidak memberikan petunjuk yang cukup kuat untuk mengidentifikasi pelaku atau memahami detail kejadian. Hal ini dapat membuat bukti tersebut kurang relevan dalam persidangan.

Kualitas rekaman CCTV yang rendah juga dapat memicu keraguan terhadap integritas dan keandalan bukti tersebut. Hakim, juri, atau pihak yang terlibat dalam proses peradilan mungkin mempertanyakan keabsahan bukti yang kurang jelas atau samar. Hal ini bisa mengakibatkan ketidakpastian dalam penggunaan rekaman CCTV sebagai alat bukti yang sah.

Untuk mengatasi kendala ini, penting untuk memastikan bahwa sistem CCTV yang digunakan memiliki kualitas gambar yang baik dan mampu

⁶⁵Hasil Wawancara AIPDA Junaedhy Bagu Kasubdit 1 Pidum Polres Kota Gorontalo, 20 September 2023

menghasilkan rekaman yang jelas. Selain itu, perlu juga memperhatikan proses pemeliharaan dan pengaturan kamera CCTV agar dapat memenuhi standar yang diperlukan dalam proses hukum. Dengan demikian, kualitas rekaman CCTV dapat ditingkatkan, dan bukti tersebut dapat menjadi lebih bermanfaat dalam upaya penegakan hukum.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Tariska Putriyanto pada tahun 2023 menunjukkan bahwa kendala utama dalam penggunaan CCTV adalah ketidakjelasan gambar hasil rekaman. Hal ini mendorong pengembangan teknologi Closed Circuit Television (CCTV) dengan berbagai tingkatan kualitas yang berbeda, tergantung pada faktor seperti harga, merek, dan tipe kamera⁶⁶.

Penting untuk diingat bahwa kualitas kamera CCTV tidak hanya ditentukan oleh perangkat itu sendiri. Faktor eksternal juga memainkan peran kunci dalam menentukan sejauh mana gambar rekaman CCTV dapat menjadi jelas atau tidak. Salah satu faktor yang sering dihadapi oleh penyidik Polres Gorontalo Kota adalah penentuan lokasi yang tepat untuk pemasangan kamera CCTV. Pemilihan lokasi yang benar dapat memastikan bahwa kamera dapat memantau objek dengan efektif tanpa ada penghalang yang mengaburkan gambar.

Selain itu, faktor pencahayaan juga berperan dalam kualitas rekaman. Pencahayaan yang tidak memadai atau tidak merata dapat menghasilkan gambar yang buram atau gelap. Oleh karena itu, perencanaan pencahayaan yang baik juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas rekaman CCTV.

⁶⁶ Tariska Putriyanto. Kendala Penggunaan CCTV Oleh Penyidik dalam Mengungkap Tindak Pidana Penganiayaan. Journal Of Comprehensive Science. Hlm 967.

Dalam penggunaan CCTV, upaya untuk mengatasi kendala-kendala ini, seperti memilih kamera dengan kualitas yang sesuai, menempatkan kamera dengan benar, dan memastikan pencahayaan yang memadai, dapat meningkatkan efektivitas alat ini dalam pengawasan dan pengumpulan bukti.

Berdasarkan hasil wawancara dengan AIPDA Junaedhy Bagu Kasubdit 1 Pidum bahwa bisa jadi juga CCTV ditempat kejadian tidak merekam secara penuh. Dalam artian bahwa hasil rekaman tersebut tidak sepenuhnya merekam kejadian tindak pidana pencurian secara penuh pada saat kejadian itu berlangsung.

CCTV tidak selalu merekam kejadian tindak pidana pencurian secara penuh. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik dari luar maupun dari dalam CCTV itu sendiri. Faktor-faktor ini dapat mengakibatkan rekaman tidak merekam seluruh peristiwa tindak pidana saat kejadian berlangsung.

Faktor dari luar mencakup tindakan pelaku, seperti mematikan sambungan listrik atau merusak kamera CCTV yang sedang merekam. Tindakan ini dapat menghentikan atau mengganggu proses rekaman, sehingga beberapa bagian dari kejadian tindak pidana tidak terekam dengan baik.

Faktor dari dalam CCTV bisa mencakup masalah teknis atau pengaturan yang tidak tepat. Misalnya, kamera mungkin mengalami masalah teknis atau pengaturan yang tidak memungkinkan perekaman penuh kejadian. Ini bisa disebabkan oleh masalah perangkat keras atau perangkat lunak CCTV itu sendiri.

Dalam kasus-kasus di mana rekaman CCTV tidak merekam secara penuh, hal ini dapat menjadi tantangan dalam penggunaan bukti CCTV dalam penegakan hukum. Penyidik dan hakim perlu mempertimbangkan faktor-faktor ini saat

menggunakan bukti CCTV dalam proses penyelidikan dan pengadilan. Pemahaman terhadap keterbatasan rekaman CCTV penting untuk menilai sejauh mana rekaman tersebut dapat digunakan sebagai bukti dalam proses penegakan hukum.

4.2.2 Minimnya Perbaikan Fasilitas CCTV

Berdasarkan hasil wawancara dengan AIPDA Junaedhy Bagu, Kasubdit 1 Pidum, bahwa dalam beberapa kasus penyidik sering menghadapi kendala dalam mengungkap tindak pidana pencurian. kendala tersebut disebabkan oleh CCTV yang terpasang dalam kondisi mati atau tidak berfungsi dengan baik. Dalam situasi ini, kurangnya data dan bukti dari CCTV dapat menjadi kendala dalam penyelidikan tindak pidana pencurian, menghambat upaya penegakan hukum untuk mengidentifikasi pelaku dan membuktikan tindakan kejahatan.

Minimnya perbaikan fasilitas CCTV yang aktif di Kota Gorontalo merupakan sebuah permasalahan yang mengakibatkan kendala dalam mengungkap tindak pidana pencurian. Dengan jumlah kamera CCTV yang berfungsi dengan sangat terbatas, identifikasi pelaku tindak pidana menjadi sulit, menyebabkan kesulitan dalam proses penyelidikan dan penangkapan. Selain itu, kekurangan bukti visual yang kuat dari CCTV menghambat kemampuan hukum untuk membuktikan kesalahan pelaku di pengadilan, dan ini seringkali mengakibatkan pelaku tindak pidana pencurian bebas dari hukuman yang seharusnya. Dampak lainnya adalah meningkatnya tingkat kejahatan di kota, karena pelaku merasa lebih aman untuk beroperasi tanpa pengawasan visual yang memadai. Hal ini juga menciptakan ketidakpastian dalam masyarakat terkait

dengan keamanan pribadi dan harta benda mereka. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya untuk meningkatkan instalasi dan pemeliharaan fasilitas CCTV yang aktif, yang akan membantu mengurangi tingkat tindak pidana pencurian, meningkatkan keamanan masyarakat, dan mendukung upaya penegakan hukum yang lebih efektif di Kota Gorontalo.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Efektivitas penggunaan Closed Circuit Television (CCTV) dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian di Kota Gorontalo memiliki peran penting sebagai petunjuk dalam penyelidikan dan alat bukti di pengadilan. Dalam penyelidikan, CCTV membantu penyidik mengidentifikasi pelaku dan mengumpulkan bukti yang kuat. Dalam pengadilan, rekaman CCTV memberikan tampilan yang jelas tentang peristiwa kejadian dan memperkuat kasus yang diajukan. Dengan demikian, penggunaan CCTV meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan membantu menjaga keamanan masyarakat di Kota Gorontalo. CCTV memiliki peran penting sebagai petunjuk dalam penyelidikan dan alat bukti di pengadilan.
2. Kendala utama dalam penggunaan CCTV sebagai alat bukti dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian dapat dikelompokkan menjadi dua faktor. Pertama, kualitas gambar CCTV yang mungkin buruk, yang dapat membuat identifikasi kejadian menjadi sulit. Jika rekaman CCTV tidak merekam seluruh peristiwa tindak pidana, baik karena faktor internal maupun eksternal, ini juga dapat mempersulit proses penyidikan. Kedua, minimnya perbaikan fasilitas CCTV sehingga terjadi kendala saat mengidentifikasi pelaku. Dua faktor ini bersama-sama menciptakan

kendala dalam upaya penegakan hukum terkait dengan tindak pidana pencurian.

5.2 Saran

1. Diharapkan bahwa korban tindak pidana pencurian segera melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Hal ini penting agar rekaman CCTV yang ada dapat digunakan oleh penyidik sebagai petunjuk dalam mengungkap tindak pidana pencurian. Selain itu, masyarakat, khususnya di Kota Gorontalo, diharapkan memasang CCTV di tempat-tempat yang mungkin rentan terhadap tindak pidana pencurian. Dengan demikian, rekaman CCTV dapat menjadi alat yang efektif untuk mencegah, mengidentifikasi, dan mengungkap kasus-kasus pencurian, serta membantu dalam upaya penegakan hukum.
2. Diharapkan adanya hukum yang kuat yang mengatur penggunaan CCTV sebagai alat bukti dalam penyelidikan dan pengadilan. Hukum yang jelas dan kuat akan memastikan bahwa CCTV dapat diakui sebagai alat bukti yang sah dan dapat diandalkan, dengan tetap mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Selain itu, dalam kasus-kasus yang melibatkan CCTV, penting untuk menghadirkan ahli digital forensik yang memiliki pengetahuan dan keahlian dalam menganalisis dan membedah rekaman CCTV. Ahli digital forensik dapat membantu dalam menelaah kejadian yang terekam melalui CCTV, memverifikasi keaslian bukti, dan memastikan integritasnya. Dengan adanya hukum yang kuat dan keterlibatan ahli digital forensik, penggunaan CCTV dalam proses

penyelidikan dan pengadilan dapat menjadi lebih efektif dan dapat diandalkan dalam menegakkan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- , 2011, “*Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*”, Penerbit: Reviva Cendekia, Yogyakarta.
- Abdoel Djamali. 2009. *Pengantar Hukum Indonesia. Edisi 2.* PT. Radja Grafindo Persada. Jakarta.
- Acmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Ternasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta.
- Alfitra. 2012. *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*. Raih Asa Sukses. Jakarta:
- Amiruddin, Zainal Arifin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta:
- Andi Hamzah, 2009, “*Hukum Acara Pidana Indonesia*”, cet. ke-3, Penerbit: Sinar Grafika. Jakarta:
- Asmar, Lanka dan Samsul Fadli. (2019). *Metode Penemuan Hukum: Pembuktian Elektronik dan CCTV Pada Peradilan Pidana*. UII Press. Yogyakarta:
- Bambang Waluyo, 2016, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Penerbit. Sinar Grafika, Jakarta.
- Darwan Prints. 2002. *Hukum Acara Pidana*. Djambatan. Jakarta :
- DEPDIKBUD, 1995, *Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Didi M.Arief Mansur dan Elisatris Gultrom, 2017, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Edmon Makarim, 2015, *Pengantar Hukum Telematika*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Fence M. Wantu, 2011, *Idee Des Recht, Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan (Implementasi Dalam Proses peradilan Perdata)* Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- H.P. Pangabean, 2014, “*Hukum Pembuktian Teori-Praktik dan Yurisprudensi Indonesia*”. Penerbit: PT. Alumni. Bandung:
- Harahap, Yahya. (2012). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Sinar Grafika. Jakarta:
- Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Mandar Maju. Bandung :
- M. Yahya Harahap. 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*. Sinar Grafika. Jakarta

Mukti Fajar dan Yulianto Achnmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum.Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta:

Nuh Al-Azhar, Muhammad. (2012). *Digital Forensic: Panduan Praktis Investigasi Komputer*. Salemba Infotek. Jakarta:

Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*. Kencana. Raja Grafindo Persada. Jakarta:

Romli Atmasasmita, 2015, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, PT Aditama, Bandung.

Soekanto Soerjono.2010, *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta : Pers UI.

Soekanto, Soerjono, and Purnadi Purbacaraka.1989. *Aneka Cara Pembedaan Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung:

Soerjono Soekanto, 2013, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Penerbit. PT. RajaGrafindo Persada Jakarta.

B. Undang-Undang :

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

C. Jurnal, Karya Ilmiah :

Ade Paul Lukas, "Efektivitas Pidana Pembayaran Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Purwokerto), *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 10 No. 2 Mei 2010.

Dermawan Putra, Rezki. (2018). Kekuatan Alat Bukti Rekaman Suara Dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Online Mahasiswa*. Vol. 5. Edisi 2. Fakultas Hukum Universitas Riau.

Erdiansyah, 2010, Kekerasan dalam Penyidikan dalam Penyidikan dalam Perspektif Hukum Dan Keadilan : *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, 1 Agustus 2010.

Ismail dan Ahmad Nahwi, Analisis Yuridis Terhadap Cctv (Close Circuit Television) Sebagai Alat bukti I Persidangan : *JURNAL RECTUM*, volume I, Nomor 1, Januari 2020: 9-19.

Jati Septian, Kedudukan CCTV (Closed Circuit Television) Dalam Pembuktian Di Persidangan Ditinjau Dari Uu Ite, Kuhap, Dan Rkuhap (Studi Kasus Putusan Nomor : 65/Pid.B/2014/Pn.Kds) Skripsi : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2017.

Mentari Muchdar, 2013, “Penerapan Sanksi terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor: 225/Pid.b/2012/PN.Sidrap)”, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

D. Halaman Website:

[http://www.antaranews.com/berita/580786/sidang-jessica-ahli_hukum-pidana-tegaskan-cctv-barang-bukti/](http://www.antaranews.com/berita/580786/sidang-jessica-ahli-hukum-pidana-tegaskan-cctv-barang-bukti/) (diakses pada hari Senin, 3 Oktober 2022. Pukul 21.32 WITA).



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN**

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 4707/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/VII/2023

Lampiran : -

Hal : Permintaan Salinan Putusan & Wawancara Hakim

Kepada Yth,

Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM

NIDN : 0929117202

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Verencia Pricilia Ponto

NIM : H1119027

Fakultas : Fakultas Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Lokasi Penelitian : PENGADILAN NEGERI GORONTALO

Judul Penelitian : ANALISIS EFEKTIVITAS HUKUM PENGGUNAAN
CLOSED CIRCUIT TELEVISION (CCTV) SEBAGAI
BARANG BUKTI DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK
PIDANA PENCURIAN DI KOTA GORONTALO
(PERSPEKTIF HUKUM ACARA PIDANA)

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 07 Juli 2023

Ketua


Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM
NIDN 0929117202

+



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI GORONTALO
PENGADILAN NEGERI GORONTALO**

Jalan Achmad Nadjamuddin, Kelurahan Wumialo, Kecamatan Kota Tengah,
Kota Gorontalo, 96128, Telp./Fax (0435) 821044, 821507,
www.pn-gorontalo.go.id, pn_gorontalo@yahoo.com

SURAT KETERANGAN

NO : W20.U1/14/AT.05.02/X/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

ARMIN

Panitera Pengadilan Negeri/Tindak Pidana Korupsi/Hubungan Industrial Gorontalo Kelas IA,
dengan ini menerangkan bahwa yang beridentitas dibawah ini:

Nama / NIM : Verencia Pricilia Ponto/ H1119027
Universitas : Universitas Ichsan Gorontalo
Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum/Hukum
Judul Penelitian : "Analisis Efektivitas Hukum Penggunaan *Closed Circuit Television* (CCTV) Sebagai Barang Bukti Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Di Kota Gorontalo (Perspektif Hukum Acara Pidana)"

Benar-benar telah melakukan Penelitian di Pengadilan Negeri/Tindak Pidana Korupsi/Hubungan Industrial Gorontalo Kelas IA pada tanggal 24 Oktober 2023, sesuai Surat tanggal 23 Oktober 2023 Nomor : 4707/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/X/2023.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 24 Oktober 2023





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN**

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 4707/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/VII/2023

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kapolres Gorontalo Kota

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM

NIDN : 0929117202

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Verencia Pricilia Ponto

NIM : H1119027

Fakultas : Fakultas Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Lokasi Penelitian : POLRES GORONTALO KOTA

Judul Penelitian : **ANALISIS EFEKTIVITAS HUKUM PENGGUNAAN CLOSED CIRCUIT TELEVISION (CCTV) SEBAGAI BARANG BUKTI DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN DI KOTA GORONTALO (PERSPEKTIF HUKUM ACARA PIDANA)**

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 07 Juli 2023


Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM
NIDN 0929117202

+

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH GORONTALO
RESOR KOTA GORONTALO KOTA
JI. P. Kalengkongan No. 31 Gorontalo 96117



SURAT KETERANGAN

Nomor : SKET / 07 / XI / YAN.2.4 / 2023/ Resta Gtlo Kota

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : LEONARDO WIDHARTA, S.I.K
Pangkat / Nrp : KOMISARIS POLISI / 85111946
Jabatan : KASAT RESKRIM
Kesatuan : POLRESTA GORONTALO KOTA

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

NAMA : VERENCIA PRICILIA PONTO
NIM : H1119027
FAKULTAS/JURUSAN : HUKUM / ILMU HUKUM
UNIVERSITAS : UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

Telah melakukan penelitian di Satuan Reskrim Polresta Gorontalo Kota sehubungan dengan tugas Penelitian dengan Judul **“ANALISIS EFEKTIVITAS HUKUM PENGGUNAAN CLOSED CIRCUIT TELEVISION (CCTV) SEBAGAI BARANG BUKTI DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN DI KOTA GORONTALO (PERSPEKTIF HUKUM ACARA PIDANA)”** yang dilaksanakan pada tanggal 13 November 2023.

Bahwa yang bersangkutan dalam melakukan penelitian bersikap BAIK dan semua pertanyaan yang diberikan oleh bersangkutan telah di jawab oleh Unit I (PIDUM) Satuan Reskrim Polresta Gorontalo Kota dengan baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Gorontalo, 13 November 2023
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA GORONTALO KOTA
KASAT RESKRIM



LEONARDO WIDHARTA, S.I.K
KOMISARIS POLISI NRP 85111946

LEMBAR DOKUMENTASI



Wawancara Penulis dengan Bapak Dwi Hatmodjo selaku Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo



Wawancara Penulis dengan Bapak Aipda Junaedhy Bagu selaku Kasubdit 1 Pidum

PAPER NAME	AUTHOR
SKRIPSI CEK TURNITIN VEREN.docx	FERENCIA PONTO
WORD COUNT	CHARACTER COUNT
12443 Words	82025 Characters
PAGE COUNT	FILE SIZE
74 Pages	103.4KB
SUBMISSION DATE	REPORT DATE
Nov 10, 2023 1:35 PM GMT+8	Nov 10, 2023 1:37 PM GMT+8

● 18% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 17% Internet database
- Crossref database
- 1% Submitted Works database
- 8% Publications database
- Crossref Posted Content database

● Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Cited material
- Quoted material
- Small Matches (Less than 30 words)

● 18% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 17% Internet database
- Crossref database
- 1% Submitted Works database
- 8% Publications database
- Crossref Posted Content database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	id.123dok.com	4%
	Internet	
2	text-id.123dok.com	2%
	Internet	
3	sthmahmpthm.ac.id	2%
	Internet	
4	journal.fh.unsoed.ac.id	1%
	Internet	
5	repository.unhas.ac.id	1%
	Internet	
6	digilib.uns.ac.id	1%
	Internet	
7	repository.unibos.ac.id	1%
	Internet	
8	lib.unnes.ac.id	<1%
	Internet	

9	repository.ung.ac.id	<1%
	Internet	
10	antaraneWS.com	<1%
	Internet	
11	jurnal.darmaagung.ac.id	<1%
	Internet	
12	es.scribd.com	<1%
	Internet	
13	repository.unpas.ac.id	<1%
	Internet	
14	adoc.tips	<1%
	Internet	
15	digilib.unila.ac.id	<1%
	Internet	
16	review-unes.com	<1%
	Internet	
17	scholar.unand.ac.id	<1%
	Internet	
18	Subarysah Subarysah. "Pelaksanaan Asas Hukum Retroaktif terhadap ...	<1%
	Crossref	

RIWAYAT HIDUP

Nama : Verencia Pricilia Ponto
NIM : H.11.19.027
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Tempat Tanggal Lahir : Gorontalo, 16 Februari 2001



Nama Orang Tua

- Ayah : Alm. Novi Ponto
- Ibu : Nofi Serly Mapaliey, M.Pd

Saudara :

- Kakak : -
- Adik : Jeremi Billy Ponto

Riwayat Pendidikan

NO	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KETERANGAN
1.	2008-2013	SDN04 Mananggu	Gorontalo	Berijazah
2.	2014-2016	SMP Negeri 2 Kalawat	Manado	Berijazah
3.	2017-2019	SMA Negeri 1 Tilamuta	Gorontalo	Berijazah
4.	2019-2023	Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo	Gorontalo	Berijazah